

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67
Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek;

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst;

Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement) 1994.

Buku:

Almusawir, dkk. (2022). *Hukum Indikasi Geografis dan Indikasi Asal*. Pusaka
Almaida.

Busro, Achmad. (2020). *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*.
Penerbit-Percetakan Pohon Cahaya.

Firmansyah, Hery. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Merek: Panduan
Memahami Dasar Hukum Penggunaan dan Perlindungan Merek*. Penerbit
Medpress Digital.

Hadrian, Endang & Lukman Hakim. (2020). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. CV
Budi Utama.

Hidayah, Khoirul. (2017). *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*. Setara Press.

Marzuki, Peter Mahmud. (2019). *Penelitian Hukum*. Penerbit Kencana.

- Maulana, Insan Budi, dkk. (2021). *Pengantar (Akta) Perjanjian Hak Kekayaan Intelektual Untuk Notaris dan Konsultan HKI*. Penerbit PT Citra Adya Bakti.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Pers.
- Mujiyono & Feriyanto. (2017). *Buku Praktis Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*. Sentra HKI UNY.
- Mulyadi. (2020). *Hukum Waris Tanpa Wasiat*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Nugroho, Sigit Sapto, dkk. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Oase Pustaka.
- Patrik, Purwahid. (1994). *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang)*. Penerbit Mandar Maju.
- Ramadhan, M. Citra, dkk. (2023). *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Universitas Medan Area Press .
- Saidin, OK. (2023). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Rajawali Pers.
- Santoso, Budi. (2009). *Pengantar HKI dan Audit HKI Untuk Perusahaan*. Penerbit Pustaka Magister
- Santoso, Lukman. (2019). *Aspek Hukum Perjanjian : Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*. Penebar Media Pustaka.
- Sitompul, Verawati Br. (2017). *Buku Belajar Hukum Perdata*. Pustaka Mandiri.
- Soepomo. (2000). *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. PT Penebar Swadaya.

Subekti. (1982). *Hukum Acara Perdata*. Bina Cipta.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Penerbit Alfabeta.

Tim Penyusun. (2020). *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

_____. (2019). *Modul Kekayaan Intelektual* . Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

_____. (2020). *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Lanjut Merek dan Indikasi Geografis*. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Yulia. (2018). *Hukum Acara Perdata*. Unimal Press.

Jurnal :

Ahmad Fauzi. (2023). Pembatalan Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Pada Dirjen Merek (Studi Kasus Merek “*Bikers Brotherhood Mc*”). *Media of Law and Sharia*, vol. 4, issue 3:283, DOI: <https://doi.org/10.18196/mls.v4i3.1>

Andi Muhammad Reza Pahlevi Nugraha. (2022). Tinjauan Yuridis Hak Paten di Dalam Kerangka Hukum Nasional di Indonesia”, *Binamulia Hukum*, Volume 11(1):1-14 DOI: <https://doi.org/10.37893jbh.v11i1.668>

- Ayang Ayu Taufitra dan I Gede Agus Kurniawan. (2023). Hak Kepemilikan Komunal dalam Indikasi Geografis : Suatu Tinjauan Globalisasi Hukum. *Justisi*, Vol. 9(2) :182, DOI: <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i2.2307>
- Davina Malem Praten Ketaren & Zainal Arifin Hoesein. (2025). Kajian Penerapan Klausula Persetujuan Peralihan Harta Waris Oleh Ahli Waris Demi Kepastian Hukum Bagi Jabatan Notaris/PPAT. *Rio Law Jurnal*, Vol.5, no.1:334-335, DOI: <https://doi.org/10.36355/rlj.v6i1.1601>
- Dedi, dkk. (2023). Analisis Yuridis Asas Actori Incumbit Onus Probandi Daam Pembuktian Pada Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Studi Putusan Pengaduan Negeri Tangerang Nomor 1240/PID.SUS/2022/PN.Tangerang). *Jurnal Analogi Hukum* , Vol.3, no.3 (2023):265.
- Desi Syamsiah. (2021). Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPdata Tentang Syarat Sah Perjanjian. *Jurnal Inovasi Perjanjian* 2, no. 1: 330, DOI: <https://doi.org/10.47492/jip.v2i1.1443>
- Dewi Enggriyeni & Ulvina Sagita. (2024). Pendaftaran Indikasi Geografis Ditinjau Dari Hukum Internasional Dan Hukum Nasional. *Pagaruyuang Law Jurnal*, Vol.8(1):90. DOI: <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang>
- Erika Vivin Setyoningsih. (2021). Implementasi Ratifikasi Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (Trips Agreemeent) terhadap Politik Hukum di Indonesia”, *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, no. 2(2): 121.

- Galih Dwi Ramadhan. (2021). Ruang Lingkup Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Video Game. *JIPRO: Journal of Intellectual Property* 4, no. 2: 1-14, <https://doi.org/10.20885/jipro.vol4.iss2.art1>
- Julaifah Sarah. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Pembatalan Merek Terdaftar Yang Memiliki Persamaan Pada Pokoknya. *Jurnal Notarius Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU*, vol.1, no.2,: 206.
- Maryam Salehijam. (2018). *The Value of Systematic Content Analysis in Legal Research*. *Tilburg Law Review* 23 no. 1: 34-42, DOI: <https://doi.org/10.5334/tlir.5>
- Meli Hertati Gultom. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek. *Jurnal Warta*, Edisi 56. DOI: <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i56.14>
- Muhammad Alfii, dkk. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Peralihan Hak Atas Merek Yang Belum Memperoleh Perlindungan Merek. *Jurnal Locus: Penelitian & Pengabdian* 2,no.9: 866, DOI: <https://doi.org/10.58344/locus.v2i9.1649>
- Nadia Nuraini Hasni. (2025). Analisis Hukum Terhadap Pengalihan Hak Dalam Sengketa Hak Merek Polo By Ralph Lauren. *Yustisi Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1: 119, DOI: <https://doi.org/10.32832/yustisi.v12i1.18884>
- Novianti. (2016). Implikasi Akses Protokol Madrid Bagi Indonesia” Negara Hukum Volume 7(2):196, diakses melalui: <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/931/548>

Rifzki Dhian Pramuvti & Kholis Roisah. (2018). Akibat Hukum Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Berdasarkan Akta Hibah Wasiat. *Notarius 11*, no. 11: 139, DOI: <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.41566>

Syafrinaldi, Rani dan David Hardiogo. (2021). Trips Agreement Dan Standarisasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Industri Di Indonesia, *UIR Law Review*, Volume 5 (1):28, DOI: [https://doi.org/10.25299/uirrev.2021.vol5\(1\).6992](https://doi.org/10.25299/uirrev.2021.vol5(1).6992)

Sumber Lainnya:

WIPO, Paris Convention for the Protection of Industrial Property, diakses melalui <https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/> pada 21 Desember 2024.

Kekayaan Intelektual (Jakarta, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual), <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/kekayaan-intelektual>

Merek” (Jakarta, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) <https://dgip.go.id/menu-utama/merek/syarat-prosedur>

LAMPIRAN



P U T U S A N

Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan memutus perkara gugatan Hak Kekayaan Intelektual (Merek) pada tingkat pertama menjatuhkan putusan, dalam perkara antara:

RITA BENYAMIN, Warga Negara Indonesia, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3172025112440004, beralamat di Jalan Danau Agung 19 Blok E. 12, No 1-2, Tanjung Priok, Sunter, Jakarta Utara, DKI Jakarta, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: Dhani Eko Prasetyo, S.H., dan Immanuel Elkana, S.H. para Advokat dan Konsultan Hukum pada PBA Law Office, yang beralamat di Gedung ILP Lt. 3 Unit 309, Jalan Raya Pasar Minggu No. 39 A, Pancoran, Jakarta Selatan 127780, bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa nomor 042/SK-PDT/PBA/VII/2023 tertanggal 14 Juli 2023;

MELAWAN:

1. **PT BINTANG BERSINAR LESTARI**, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Jend Sudirman No. 7, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini diwakili oleh Wina Sukamdhani, Warga Negara Indonesia, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3172024804690012, beralamat di Apartemen Gading Resort Residence D7/-03, Jl. Boule, RT.001/RW.0019, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14240 dalam jabatannya selaku **Direktur Utama** PT Bintang Bersinar Lestari, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;
2. **Dr. BENNY DJAJA, S.H., S.E., M.M., M.Hum., M.Kn.**, Notaris di Jakarta Barat, beralamat di Perumahan Citra 6 Blok J5 A/31, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT I**;
3. **MOELYONO KARMAYANA, S.H.**, Konsultan HAKI pada Modeka Intellectual Property Rights Consultant, yang beralamat di BSD City, Blok A1, No. 26, JL. Srigading 1, Puspita Loka, Serpong, Lengkong Gudang Tim., Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15310, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT II**; dan

Hal 1 dari 71 hal putusan HKI Merek reg. Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



4. **MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA CQ. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta (selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT III**;

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Telah memperhatikan Jawaban dan Replik serta Duplik yang diajukan di persidangan;
- Telah mempertimbangkan bukti surat yang diajukan Penggugat dan Tergugat, serta saksi yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 18 Juli 2023 dalam Register Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst., telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

Kronologis.

- Bahwa, Penggugat adalah ahli waris dari alm. Bujung Benjamin, sesuai dengan Surat Keterangan Hak Waris nomor 03/KHW/IV/2017 tanggal 10 April 2017 yang dibuat di kantor Notaris Kamelina, S.H. ;
- Bahwa, **Alm. Bujung Benjamin telah meninggal pada tanggal 24 Januari 2017**, di Prince of Wales Hospital, Randwick, New South Wales, Australia, sebagaimana dinyatakan pada Death Certificate Registration Number 114287/2017 tertanggal 2 Februari 2017, dilegalisasi oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Sidney, New South Wales, Australia, dengan Surat Keterangan Kematian No. 039/SYD/KONS/I/17, diterbitkan di Sidney, pada tanggal 17 Februari 2017, oleh Pejabat Fungsi Konsuler (A/n. Kepala Perwakilan RI);
- Bahwa, alm. Bujung Benjamin adalah pemilik sah atas merek sebagai berikut:

Hal 2 dari 71 hal putusan HKI Merek reg. Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



a. Merek **BB BAKERY** dengan logo , terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000410535 di kelas 35, dengan keterangan translasi "BB = singkatan nama pemohon Bujung Benjamin", berlaku sampai dengan tanggal 15 Agustus 2031; dan

b. Merek **BB BAKERY** dengan logo , terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000442566 di kelas 30, dengan keterangan translasi "BB = singkatan nama pemohon Bujung Benjamin", berlaku sampai dengan tanggal 15 Agustus 2031;

(selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Merek**");

- Bahwa, tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat dan ahli waris alm. Bujung Benjamin lainnya, Merek tersebut **dialihkan oleh Tergugat dari alm. Bujung Benjamin kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak Merek tertanggal 16 September 2021**, dibuat secara bawah tangan, yang diregister oleh Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat (Turut Tergugat I) dengan No. Reg.1885/2021, pada tanggal 16 September 2021 (selanjutnya disebut "**Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak Merek**");
- Bahwa, kemudian pengalihan Merek tersebut dimohonkan untuk dicatatkan oleh Tergugat melalui kuasanya yakni Turut Tergugat II pada tanggal 28 September 2021 dengan permohonan:
 - a. Nomor J002011032858 untuk merek **BB BAKERY**, terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000410535 di kelas 35; dan
 - b. Nomor D002011032859 untuk merek **BB BAKERY**, terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000442566 di kelas 30;
- Bahwa, permohonan pendaftaran Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar tersebut diterima dan dikabulkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (Turut Tergugat III);

Pelanggaran Hukum Dalam Pengalihan Merek

- Bahwa, pada awal Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak Merek tersebut dinyatakan pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 telah dilangsungkan perjanjian pengalihan dan penyerahan hak merek antara Penggugat dan Tergugat;

Hal 3 dari 71 hal putusan HKI Merek reg. Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudah jelas Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak Merek memuat suatu keterangan yang bohong atau keadaan palsu karena alm. Bujung Benjamin sudah meninggal dunia sejak tanggal 24 Januari 2017;

- Bahwa, Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak Merek yang memuat keterangan bohong dan keadaan palsu jelas tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur pada Pasal 1320 KUHPerdara yakni:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Suatu perjanjian pengalihan hak atas merek yang tidak sah tentunya tidak dapat menjadi dasar pendaftaran pengalihan hak atas merek di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sehingga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku seharusnya pendaftaran pengalihan Merek dari alm. Bujung Benjamin kepada Tergugat tersebut dibatalkan;

- Bahwa, Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek (selanjutnya disebut "**Permenkumham No. 67 Tahun 2016**") mengatur:

"Dalam mengajukan permohonan pencatatan pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, harus melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:

- a. bukti pengalihan Hak atas Merek berupa:

1. fatwa waris;
2. surat wasiat;
3. akta wakaf;
4. akta hibah;
5. **akta perjanjian**; atau
6. bukti lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

- b. fotokopi sertifikat Merek, petikan resmi Merek terdaftar, atau bukti Permohonan;

Hal 4 dari 71 hal putusan HKI Merek reg. Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



c. salinan sah akta badan hukum, jika penerima hak merupakan badan hukum;

d. fotokopi identitas pemohon;

e. surat kuasa, jika diajukan melalui Kuasa; dan f. bukti pembayaran biaya.”

- Bahwa, sesuai Permenkumham No. 67 Tahun 2016 apabila dasar pengalihan hak atas merek adalah perjanjian maka persyaratan yang wajib dilampirkan adalah perjanjian dalam bentuk akta;

Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdota yang dimaksud dengan “akta autentik adalah suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat di mana akta dibuat.”

Sedangkan yang dijadikan dasar Tergugat untuk memohon pendaftaran pengalihan Merek adalah sebuah surat bawah tangan yang diregister oleh Turut Tergugat II sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang berbunyi:

“(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c.”

Kerugian Penggugat.

- Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian materiil dan kerugian immateriil dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil

Hilangnya kenyamanan Penggugat untuk menikmati, memanfaatkan, menguasai dan berbuat bebas atas Merek dengan nilai kerugian materiil Penggugat jumlah total seluruhnya sebesar Rp27,000,000.000,- (dua puluh tujuh miliar rupiah);

Hal 5 dari 71 hal putusan HKI Merek reg. Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

- Sejak terjadi peralihan merek pada tanggal 28 September 2021 hingga hari permohonan gugatan ini diajukan total 18 bulan atau 540 hari, dengan menggunakan Merek tersebut keuntungan yang diperoleh toko tersebut adalah Rp.50.000.000 (lima puluh juta) per hari, sehingga kerugian yang dialami oleh klien kami adalah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) x 540 hari = Rp.27.000.000.000 (dua puluh tujuh miliar rupiah);

Bahwa semenjak Merek tersebut dikuasai dan digunakan oleh Ibu Wina Sukamdhani selaku Direktur PT Bintang Bersinar Lestari, keuntungan yang didapat senilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) per hari, dimana keuntungan keuntungan yang didapat sama sekali tidak pernah diberikan kepada Penggugat;

Kerugian Immateriil

Rusaknya nama baik dan reputasi yang baik Penggugat di mata masyarakat dan di kalangan pengusaha/pebisnis serta di dunia usaha yang tidak dapat dinilai dengan apapun juga, guna kepastian hukum dengan ini Penggugat menentukan nilai kerugian immateriil Penggugat jumlah total seluruhnya sebesar Rp.100.000.000.000,-(seratus milyar rupiah);

- Bahwa, agar Tergugat melaksanakan putusan perkara *a quo* dengan sebaik-baiknya, maka Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya Tergugat tidak menjalankan putusan ini;
- Bahwa Gugatan ini diajukan oleh Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang sah dan menurut aturan hukum yang berlaku dapat diterima sebagai bukti serta tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat dan oleh Para Turut Tergugat dan agar putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat segera dilaksanakan oleh Tergugat dan oleh Para Turut Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 180 Ayat (1) HIR atau Pasal 191 Ayat (1) Rbg, Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menyatakan putusan yang telah dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);
- Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan yang telah sangat merugikan Penggugat baik materiil maupun immateriil, maka sudah

Hal 6 dari 71 hal putusan HKI Merek reg. Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



sementaranya menurut hukum Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan Alasan-Alasan Dan Fakta-Fakta Hukum Tersebut Di Atas, Penggugat Memohon Kepada Ketua Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara A Quo Agar Berkenan Memberikan Putusan Sebagai Berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak Merek tertanggal 16 September 2021, dibuat secara bawah tangan, yang di register oleh Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat (Turut Tergugat I) dengan No. Reg.1885/2021, pada tanggal 16 September 2021 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan alm. Bujung Benjamin adalah pemilik sah atas merek-merek sebagai berikut:
 - a) Merek BB BAKERY dengan logo , terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000410535 di kelas 35; dan
 - b) Merek BB BAKERY dengan logo , terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000442566 di kelas 30;
5. Membatalkan atau setidaknya-tidaknya menyatakan batal pendaftaran permohonan pengalihan merek BB Bakery terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000410535 di kelas 35, dan BB Bakery terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000442566 di kelas 30, dari alm. Bujung Benjamin kepada Tergugat yang diajukan Tergugat melalui Turut Tergugat II;
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat III untuk mencabut pendaftaran pengalihan merek BB Bakery terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000410535 di kelas 35, dan BB Bakery terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000442566 di kelas 30 dari alm. Bujung Benjamin kepada Tergugat yang diajukan Tergugat melalui Turut Tergugat II, dengan melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal 7 dari 71 hal putusan HKI Merek reg. Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum dan Memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk, mematuhi dan melaksanakan seluruh isi putusan ini;
8. Menghukum dan Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar:
 - a. Ganti kerugian materiil senilai: Rp.27.000.000.000,- (dua puluh tujuh miliar rupiah);
 - b. Ganti kerugian imateriil senilai: Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp.127.000.000.000,- (seratus dua puluh tujuh miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat dengan segera dan seketika setelah putusan ini dibacakan;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya Tergugat tidak menjalankan putusan ini;
3. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, *verzet*, atau kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);
4. Menghukum dan Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau.

Apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan telah hadir Penggugat, yang diwakili oleh Kuasanya: Dhani Eko Prasetyo, S.H., dan Immanuel Elkana, S.H. para Advokat dan Konsultan Hukum pada PBA Law Office, yang beralamat di Gedung ILP Lt. 3 Unit 309, Jalan Raya Pasar Minggu No. 39 A, Pancoran, Jakarta Selatan 127780, berdasarkan Surat Kuasa nomor 042/SK-PDT/PBA/VII/2023 tertanggal 14 Juli 2023, selanjutnya untuk:

- Tergugat (PT.Bintang Bersinar Lestari yang diwakili oleh Wina Sukamdhani selaku Direktur Utama), telah hadir Kuasanya: Tommy E. N. Lambuaso, SH berkantor di MRD & Associates Law Firm yang beralamat di Citra Towers Kemayoran Lt. 5 Unit F2, Jl. H. Benyamin Suaeb Kav. A6, Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juli 2023 No.01/SK-MRD/VII/2023;
- Turut Tergugat-I (Dr. BENNY DJAJA, S.H., S.E., M.M., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat) tidak hadir walaupun telah dilakukan panggilan secara sah dan patut menurut hukum;

Hal 8 dari 71 hal putusan HKI Merek reg. Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Turut Tergugat-II (Moelyono Karmayana, S.H.), telah hadir Kuasanya: Dandi Amaldan, SH., berdasarkan Surat Kuasa No.031/SK/D&P/VII/2023 tertanggal 25 Juli 2023;
- Turut Tergugat III, telah hadir Kuasanya: Nova Susanti, S.H., M.H., Irma Setio Pratiwi, S.H., Augustiwan Muhammad, S.H., M.H., Noviana Setyaningtyas K, S.H., M.H., Hardi Nurcahyo, S.H., M.H., Gema Permana Rahman, S.H., Agung Harish Bastoro, S.H., pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9 Kuningan, Jakarta Selatan – 12940;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat** memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- I. Gugatan Bukan Merupakan Kompetensi Absolut Dari Pengadilan Niaga
 - Bahwa gugatan tertanggal 18 Juli 2023, Penggugat (Ny. Rita Benyamin) mengajukan gugatan Pembatalan Merek dibawah register perkara nomor : 74/Pdt.Sus/Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst dengan objek perkara pembatalan Merek “BB Bakery” di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 - Bahwa dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, kompetensi Pengadilan Niaga hanyalah:
 - a. Gugatan atas penolakan putusan komisi banding merek yang diatur dalam Pasal 30 ayat (3) Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan:

Hal 9 dari 71 hal putusan HKI Merek reg. Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



“ Dalam hal Komisi Banding Merek menolak permohonan banding, Pemohon atau Kuasanya dapat mengajukan gugatan atas putusan penolakan permohonan banding kepada Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan penolakan tersebut”;

- b. Gugatan penghapusan yang diatur dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan:

“ Penghapusan Merek terdaftar dapat pula diajukan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam bentuk gugatan ke Pengadilan Niaga dengan alasan Merek tersebut tidak digunakan 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir”;

- c. Gugatan pembatalan yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan:

Ayat (1):

“ Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21”;

Ayat (3):

Hal 10 dari 71 hal putusan HKI Merek reg. Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar”;

Selanjutnya pada Pasal 20 Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan:

“Merek tidak dapat didaftar jika:

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- e. Tidak memiliki daya pembeda, dan/atau;
- f. Merupakan nama umumnya dan/atau lambang milik umum;

Selanjutnya pada Pasal 21 Undang-undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan:

“(1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/jasa sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu atau;
- d. Indikasi Geografis terdaftar;

(2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:

Hal 11 dari 71 hal putusan HKI Merek reg. Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak ;
- b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang atau ;
- c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang ;

(3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik;

- d. Gugatan atas pelanggaran merek yang diatur dalam Pasal 83 Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menyatakan:

“(1) Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:

- a) Gugatan ganti rugi dan/atau;
- b) Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut;

Hal 12 dari 71 hal putusan HKI Merek reg. Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



(2)Gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan;

(3)Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga;

- Bahwa dalam gugatan Penggugat pada kronologisnya khususnya angka 4 pada halaman 2 sampai dengan angka 10 halaman 4, secara nyata dan jelas diungkapkan bahwa yang menjadi objek dari pada gugatan ini adalah adanya Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak atas Merek. Hal ini jelas-jelas dan nyata-nyata tidak masuk dalam kriteria yang Tergugat sebutkan pada huruf a sampai dengan huruf d sebagaimana Tergugat sebutkan dan jelaskan diatas, bahwa gugatan ini bukanlah merupakan kewenangan daripada Pengadilan Niaga sebagaimana yang dijelaskan oleh Tergugat diatas melainkan kewenangan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa dalam dalil Penggugat angka 9 dan angka 10, semakin menguatkan bahwa yang dipersalkan adalah tentang Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak Atas Merek yang dibuat oleh Alm. Bujung Benjamin dahulu bernama Boon Tjie Jung dengan Tergugat, dimana Penggugat Mendasarkan dalil-dalilnya pada ketentuan yang mengatur tentang Syarat Sahnya Suatu Perjanjian yaitu Pasal 1320 KUH Perdata yang adalah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;
- Bahwa oleh karena Penggugat mengkonstatir ketentuan yang mengatur tentang Syarat Sahnya Suatu Perjanjian yaitu Pasal 1320 KUH Perdata sebagai dalil-dalilnya dalam gugatan maka jelas secara terang benderang bahwa Pengadilan Niaga tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Pembatalan Merek yang diajukan Penggugat bukanlah merupakan kompetensi

Hal 13 dari 71 hal putusan HKI Merek reg. Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



dari Pengadilan Niaga sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Mengingat objek yang digugat oleh Penggugat sesungguhnya adalah Pengalihan Hak Atas Merek berupa Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Merek;

- Bahwa oleh karenanya, maka gugatan Pembatalan Merek yang diajukan oleh Penggugat terbukti bukanlah merupakan kompetensi Pengadilan Niaga. Oleh karena itu Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa Pengadilan Niaga tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

II. Error In Persona

a. Diskualifikasi in person

- Bahwa gugatan tertanggal 18 Juli 2023, Pengugat (Ny. Rita Benyamin) bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, hal mana disebutkan pada halaman 1 gugatannya, yang menyebutkan bahwa Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 Juli 2023 bertindak untuk dan atas nama Ny. Rita Benyamin;
- Bahwa sesuai dengan Akte Pernyataan Nomor : 09 yang dibuat oleh Notaris Kamelina, SH tanggal 10 – 4 – 2017 yang juga dihadiri dan ditandatangani oleh Penggugat menyatakan bahwa dari perkawinan antara Alm. Tn. Bujung Benjamin dahulu bernama Boon Tjie Jung dan Penggugat (Ny. Rita Benyamin) dahulu bernama Lie Su Djin telah dilahirkan 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama:

1. Ny. Mona Benjamin;
2. Tn. Herman Benyamin;

Hal 14 dari 71 hal putusan HKI Merek reg. Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



3. Tn. Harry Benjamin;
4. Tn. Benny Benjamin;

ii. (vide bukti T – 1)

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Akte Pernyataan Nomor : 09 yang dibuat itulah dan disertai surat-surat yang diperlihatkan kepada Notaris Kamelina, SH maka dikeluarkanlah Keterangan Hak Waris No : 03/KHW/IV/2017 oleh Notaris Kamelina, SH yang menerangkan bahwa Para Ahli Waris dari Alm. Tn. Bujung Benjamin dahulu bernama Boon Tjie Jung selaku Pewaris adalah masing-masing bernama:

1. Rita Benjamin dahulu bernama Lie Su Djin (Penggugat);
2. Ny. Mona Benjamin;
3. Tn. Herman Benjamin;
4. Tn. Harry Benjamin;
5. Tn. Benny Benjamin;

(vide bukti T – 2)

- Bahwa dalam Surat Pernyataan dan Persetujuan tertanggal 7 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli Waris Alm. Tn. Bujung Benjamin dahulu bernama Boon Tjie Jung lainnya, yaitu Tn. Herman Benjamin menyatakan dan menyetujui serta mengetahui bahwa usaha Toko Roti BB

Hal 15 dari 71 hal putusan HKI Merek reg. Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Bakery diberikan kepada Adiknya yaitu Tn. Harry Benjamin dan Ny. Wina Sukamdhani selaku Suami dan Istri melalui Tergugat yaitu (PT. Bintang Bersinar Lestari);

(Vide bukti T – 3)

- Bahwa ternyata dalam gugatan ini, Penggugat hanya bertindak seorang diri saja tanpa adanya keterlibatan dari Para Ahli Waris dari Alm. Tn. Bujung Benjamin dahulu bernama Boon Tjie Jung lainnya. Tentu saja hal ini menjadi permasalahan diantara Para Ahli Waris Alm. Tn. Bujung Benjamin dahulu bernama Boon Tjie Jung tersebut;
- Bahwa dikarenakan HANYA Pengugat “ **AN SICH** ” yang mengajukan gugatan Pembatalan Merek dalam perkara *a quo* maka gugatan ini **terkualifikasi sebagai gugatan yang diajukan oleh pihak yang belum berhak atau tidak memiliki hak itu**. Penggugat (Ny. Rita Benyamin) belum memenuhi kriteria pihak yang berhak sebagai Pihak yang dapat mengajukan gugatan pembatalan pengalihan Merek ini sehingga gugatan ini mengandung cacat formil ***error in persona*** dalam bentuk ***diskualifikasi in persona*** yaitu pihak yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu.

(Vide Buku Hukum Acara Perdata hal. 111, M. Yahya Harahap, SH)

b. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Hal 16 dari 71 hal putusan HKI Merek reg. Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



- Bahwa gugatan tertanggal 18 Juli 2023, Pengugat (Ny. Rita Benyamin) bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, hal mana disebutkan pada halaman 1 gugatannya, yang menyebutkan bahwa Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 Juli 2023 bertindak untuk dan atas nama Ny. Rita Benyamin;
- Bahwa sesuai dengan Akte Pernyataan Nomor : 09 yang dibuat oleh Notaris Kamelina, SH tanggal 10 – 4 – 2017 yang juga dihadiri dan ditandatangani oleh Penggugat menyatakan bahwa dari perkawinan antara Alm. Tn. Bujung Benjamin dahulu bernama Boon Tjie Jung dan Penggugat (Ny. Rita Benyamin) dahulu bernama Lie Su Djin telah dilahirkan 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama:

1. Ny. Mona Benjamin;
2. Tn. Herman Benyamin;
3. Tn. Harry Benjamin;
4. Tn. Benny Benyamin;

(vide bukti T – 1)

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Akte Pernyataan Nomor : 09 yang dibuat itulah dan disertai surat-surat yang diperlihatkan kepada Notaris Kamelina, SH maka dikeluarkanlah Keterangan Hak Waris No : 03/KHW/IV/2017 oleh Notaris Kamelina, SH yang menerangkan bahwa Para Ahli Waris dari Alm. Tn. Bujung Benjamin dahulu bernama Boon Tjie Jung selaku Pewaris adalah masing-masing bernama:

Hal 17 dari 71 hal putusan HKI Merek reg. Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rita Benyamin dahulu bernama Lie Su Djin (Penggugat);
2. Ny. Mona Benjamin;
3. Tn. Herman Benyamin;
4. Tn. Harry Benjamin;
5. Tn. Benny Benyamin;

(vide bukti T – 2)

- Bahwa dalam Surat Pernyataan dan Persetujuan tertanggal 7 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli Waris Alm. Tn. Bujung Benjamin dahulu bernama Boon Tjie Jung lainnya, yaitu Tn. Herman Benyamin menyatakan dan menyetujui serta mengetahui bahwa usaha Toko Roti BB Bakery diberikan kepada Adiknya yaitu Tn. Harry Benjamin dan Ny. Wina Sukamdhani selaku Suami dan Istri melalui Tergugat yaitu PT. Bintang Bersinar Lestari;

(Vide bukti T – 3)

- Bahwa semua Para Ahli Waris dari Alm. Tn. Bujung Benjamin dahulu bernama Boon Tjie Jung diketahui alamatnya jelas, diketahui keberadaannya dan diketahui nomor-nomor yang dapat menghubunginya bahwa diantara Para Ahli Waris tersebut masih saling bertemu dan berkomunikasi. Sehingga tidak ada alasan apabila gugatan ini diajukan hanya oleh 1 (satu) orang saja bertindak selaku Penggugat;

Hal 18 dari 71 hal putusan HKI Merek reg. Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa walaupun dapat dibuktikan oleh Penggugat “*Quad Non*” seluruh Para Ahli Waris dari Alm Tn. Bujung Benjamin dahulu bernama Boon Tjie Jung yang masing-masing bernama:

1. Rita Benyamin dahulu bernama Lie Su Djin (Penggugat);
2. Ny. Mona Benjamin;
3. Tn. Herman Benyamin;
4. Tn. Harry Benjamin;
5. Tn. Benny Benyamin;

bersama-sama mengajukan gugatan pembatalan Merek ini, barulah gugatan ini dapat diterima, namun jika **Hanya** salah satu Ahli Waris yaitu Ny. Rita Benyamin bertindak sebagai Penggugat maka gugatan ini mengandung cacat formil **error in persona** dalam bentuk **plurium litis consortium** yang berarti gugatan yang diajukan kurangnya pihak Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, Tergugat mohon agar terhadap surat gugatan Penggugat ini harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat menerima karena Gugatan mengandung cacat formil **error in persona** baik dalam bentuk **diskualifikasi in persona** dan/atau dalam bentuk **plurium litis consortium**.

III. Gugatan Kabur

a. Tidak Jelas Dasar Gugatan

- Bahwa Penggugat (Ny. Rita Benyamin) adalah Ibu Kandung dari Tn. Harry Benjamin yang adalah Suami dari Ny. Wina Sukamdhani yang juga adalah Direktur Utama dari Tergugat (PT. Bintang Bersinar Lestari), dimana diantara Tn. Harry Benjamin dan Ny. Wina Sukamdhani telah melangsungkan pernikahan di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 1993 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1340/I/1994 tertanggal 20 Juni 1994 dan dalam perkawinan antara Tn. Harry Benjamin dan Ny. Wina Sukamdhani

Hal 19 dari 71 hal putusan HKI Merek reg. Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Tidak Ada Perjanjian Pisah Harta dalam perkawinan melainkan terjadi Percampuran Harta Bersama dalam perkawinan; (Vide bukti T – 4)

- Bahwa dari pernikahan Tn. Harry Benjamin selaku Komisaris dari Tergugat (PT. Bintang Bersinar Lestari) dan Ny. Wina Sukamdhani selaku Direktur Utama dari Tergugat (PT. Bintang Bersinar Lestari) dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing - masing bernama : Hugo Benjamin lahir pada tanggal 10 Juli 1995 saat ini berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun dan Starcia Benjamin lahir pada tanggal 8 April 2007 saat ini berusia 15 tahun;

(Vide bukti T – 5 & T – 6)

- Bahwa Tn. Harry Benjamin selain sebagai Suami dari Ny. Wina Sukamdhani juga ikut secara aktif mendirikan Tergugat (PT. Bintang Bersinar Lestari) berdasarkan Akte No. 8 pada tanggal 24 – 10 – 2008 yang dibuat Notaris Eva Sabarina Siregar, SH, dengan kepemilikan saham di Tergugat (PT. Bintang Bersinar Lestari) sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar saham atau sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan Ny. Wina Sukamdani sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar saham atau sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Selanjutnya dalam Akte Pendirian Tergugat (PT. Bintang Bersinar Lestari) Tn. Harry Benjamin diangkat sebagai Komisaris dan Ny. Wina Sukamdhani selaku Direktur Utama; (Vide bukti T – 7)
- Bahwa terakhir sesuai Akte Pernyataaan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat PT.Bintang Bersinar Lestari No. 247 tanggal 6 Desember 2019, kepemilikan Saham Tn. Harry Benjamin sebanyak 1.150 (seribu seratus lima puluh) lembar saham atau sebesar Rp.1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan Ny. Wina Sukamdhani sebanyak 1.075 (seribu tujuh puluh lima) lembar saham atau sebesar Rp.1.075.000.000,- (satu milyar tujuh puluh lima juta rupiah) dan Ny. Liana Ko sebanyak 25 (dua

Hal 20 dari 71 hal putusan HKI Merek reg. Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



puluh lima) lembar saham atau sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); (Vide bukti T – 8)

- Bahwa semenjak dari awal usaha roti dan kue Merek *BB Bakery* ini dibuat oleh Suami Penggugat yang bernama Alm. Bujung Benjamin dahulu bernama Boon Tjie Jung untuk Tn. Harry Benjamin dan Istrinya (Ny. Wina Sukamdhani). Bahkan Tergugatpun (PT. Bintang Bersinar Lestari) itu dibuat atas perintah Alm. Bujung Benjamin dahulu bernama Boon Tjie Jung untuk mengelola toko roti dan kue Merek *BB Bakery*. Padahal Penggugat pun tahu bahwa toko roti dan kue Merek *BB Bakery* itu diberikan memang untuk Tn. Harry Benjamin dan Istrinya Ny. Wina Sukamdhani;
- Bahwa selama sejak berdirinya usaha toko roti dan kue Merek *BB Bakery* justru hanya Ny. Wina Sukamdhani (Istri Tn. Harry Benjamin) yang paling terlibat mulai dari membuat resep, melakukan proses pembuatan roti bahkan sampai penjualannya, semuanya dikerjakan oleh Ny. Wina Sukamdhani (Istri Tn. Harry Benjamin). Penggugat sama sekali tidak pernah terlibat dalam usaha toko roti dan kue Merek *BB Bakery*;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka gugatan Penggugat tergolong tidak terang (**onduidelijk**) sehingga mengandung cacat formil yang berarti gugatan kabur atau tidak terang (**Obscuur Libel**);

b. Tidak Jelas objek sengketa

- Bahwa dalam *Fundamentum Petendi* angka 3 halaman 2 gugatan Penggugat, tidak dijelaskan Sejak Kapan Alm. Bujung Benjamin mendapatkan Hak atas Merek *BB Bakery* dengan logo tersebut ? Padahal dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 3 disebutkan dengan jelas bahwa “Hak atas Merek diperoleh sejak Merek tersebut terdaftar”. Bahwa dalam gugatannya sama sekali tidak dijelaskan sejak kapan Alm. Bujung Benjamin mendaftarkan Hak atas Merek tersebut, namun tiba-tiba muncul dalam *Fundamentum Petendinya* bahwa Alm. Bujung Benjamin pemegang Merek sampai dengan tanggal 15 Agustus 2031. Menjadi pertanyaan sejak kapan Alm. Tn. Bujung Benjamin sebagai Pemegang Hak atas Merek tersebut ? oleh karena tidak disebutkannya dalam gugatan Penggugat maka Gugatan Penggugat tergolong tidak terang (**onduidelijk**) sehingga mengandung cacat formil yang berarti Gugatan kabur atau tidak terang (**Obscuur Libel**);

Hal 21 dari 71 hal putusan HKI Merek reg. Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



- Bahwa dalam *Fundamentum Petendi* angka 7 halaman 2 gugatan Penggugat, yang kami kutip selengkapnya sebagai berikut:

“ 7. Bahwa, pada awal Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak Merek tersebut dinyatakan pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 telah dilangsungkan perjanjian pengalihan dan penyerahan hak merek antara Penggugat dan Tergugat.

Sudah jelas Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak Merek memuat suatu keterangan yang bohong atau keadaan palsu karena alm. Bujung Benjamin sudah meninggal dunia sejak tanggal 24 Januari 2017 ”

Bahwa dalam dalil Penggugat tersebut telah membuat gugatan ini menjadi kabur atau tidak terang, karena **Tidaklah Pernah Ada** perjanjian pengalihan dan penyerahan hak merek yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat. Namun dibawahnya dengan tulisan yang dibuat tebal Penggugat menyatakan bahwa Alm. Bujung Benjamin yang menandatangani sudah meninggal sejak 24 Januari 2017. Gugatan Penggugat mendalilkan dua fakta hukum yang berbeda, disatu pihak Penggugat menyatakan fakta bahwa perjanjian dan pengalihan hak merek antara Penggugat yaitu Ny. Rita Benyamin dan Tergugat sementara disatu pihak Penggugat menyatakan fakta bahwa perjanjian pengalihan dan penyerahan hak merek ditandatangani oleh Alm. Bujung Benjamin;

Oleh karena adanya dalil yang saling bertentangan tersebut dalam gugatan Penggugat maka Gugatan Penggugat tergolong tidak terang (**onduidelijk**) sehingga mengandung cacat formil yang berarti Gugatan kabur atau tidak terang (**Obscuur Libel**);

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, Tergugat mohon agar terhadap surat gugatan Penggugat ini harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena Gugatan mengandung cacat formil Gugatan Kabur (**Obscuur Libel**) karena **tidak jelas dasar gugatan** dan/atau **Tidak Jelas objek sengketa**.

IV. Gugatan Penggugat Prematur

- Bahwa Penggugat (Ny. Rita Benyamin) dalam gugatannya pembatalan merek yang disertai juga dengan tuntutan ganti kerugian kepada Tergugat, namun sampai dengan Jawaban ini dimasukkan dalam perkara a quo, belum ada satupun putusan perkara pidana yang berkekuatan tetap yang menyatakan

Hal 22 dari 71 hal putusan HKI Merek reg. Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Adanya Keterangan Bohong Atau Keadaan Palsu pada Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak Merek hari Kamis tanggal 16 September 2021 ;

- Bahwa padahal untuk menyatakan Adanya Keterangan Bohong atau Keadaan Palsu pada Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak Merek hari Kamis tanggal 16 September 2021 **Haruslah** terlebih dahulu dibuktikan dalam Persidangan Pidana;
Oleh karenanya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon terhadap surat gugatan Penggugat ini harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena Gugatan ini **Prematur**;

Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua yang didalilkan oleh Penggugat kecuali dalil-dalil yang secara nyata-nyata diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa semua dalil-dalil yang Tergugat sampaikan pada bagian EKSEPSI diatas dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap dipergunakan kembali dalam Jawaban Pokok Perkara ini;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil point 1 dalam Gugatan Penggugat karena Penggugat salah memberikan keterangannya, sebab Penggugat hanyalah Salah Satu bukan Satu-Satunya Ahli Waris dari Alm. Bujung Benjamin. Adapun seluruh Para Ahli Waris dari Alm. Bujung Benjamin masing-masing adalah:
 - a. Rita Benyamin dahulu bernama Lie Su Djin (Penggugat);
 - b. Ny. Mona Benjamin;
 - c. Tn. Herman Benyamin;
 - d. Tn. Harry Benjamin;
 - e. Tn. Benny Benyamin;

(Vide bukti T – 2)

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil angka 4 dalam Gugatan Penggugat karena Para Ahli Waris dari Alm. Bujung Benjamin dahulu bernama Boon Tjie Jung termasuk Penggugat mengetahui dan bahkan menyetujui proses pengurusan Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak

Hal 23 dari 71 hal putusan HKI Merek reg. Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek kepada Tergugat (PT. Bintang Bersinar Lestari), hal mana bukti bahwa Para Ahli Waris mengetahui ialah:

- Adanya Surat Pernyataan dan Persetujuan tertanggal 7 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli Waris Alm. Tn. Bujung Benjamin dahulu bernama Boon Tjie Jung lainnya, yang juga **Anak Kandung** dari Penggugat (Ny. Rita Benyamin) yaitu Tn. Herman Benyamin menyatakan dan menyetujui serta mengetahui bahwa dari sejak dibuat usaha Toko Roti BB Bakery diberikan kepada Adiknya yaitu Tn. Harry Benjamin dan Ny. Wina Sukamdhani selaku Suami dan Istri melalui Tergugat yaitu PT. Bintang Bersinar Lestari; (Vide bukti T – 3)
- Adanya **Perintah** Ahli Waris dari Alm. Tn. Bujung Benjamin dahulu bernama Boon Tjie Jung lainnya, yang juga **Anak Kandung** dari Penggugat (Ny. Rita Benyamin) yaitu Tn. Harry Benjamin sesuai Akte Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat PT. Bintang Bersinar Lestari No. 247 tanggal 6 Desember 2019 memiliki kepemilikan Saham Tn. Harry Benjamin sebanyak 1.150 (seribu seratus lima puluh) lembar saham atau sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) pada Tergugat (PT. Bintang Bersinar Lestari) kepada Istrinya (Ny. Wina Sukamdhani) **Untuk** menandatangani perjanjian pengalihan dan penyerahan hak merek selaku Direktur Utama Tergugat (PT. Bintang Bersinar Lestari);
(Vide bukti T – 8)
- Bahkan Tn. Harry Benjamin selaku salah seorang Ahli Waris dari Alm. Tn. Bujung Benjamin dahulu bernama Boon Tjie Jung lainnya, yang juga **Anak Kandung** dari Penggugat (Ny. Rita Benyamin) menikmati hasil keuntungan dari Tergugat karena Tn. Harry Benjamin **sudah menikmati uang** dari Tergugat (PT. Bintang Bersinar Lestari) total sebesar **Rp.5.248.392.414,-**, (lima milyar dua ratus empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus empat belas rupiah), yaitu dengan perincian sebagai berikut:

Hal 24 dari 71 hal putusan HKI Merek reg. Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pada tanggal 14 April 2022 dilakukan pemindahbukuan oleh Tn. Harry Benjamin sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) di Rekening Bank BCA No. 853-5083688 a.n. Tn. Harry Benjamin melalui fasilitas *E-banking*;
2. Pada tanggal 08 September 2022 dilakukan pemindahbukuan oleh Tn. Harry Benjamin sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) di Rekening Bank BCA No. 853-5083688 a.n. Tn. Harry Benjamin melalui fasilitas *E-banking*;
3. Pada tanggal 13 September 2022 TERGUGAT (PT. Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke Tn. Harry Benjamin sebesar Rp. 900.124.000,- (sembilan ratus juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) ke Rekening BCA No.118-0152811 a.n. Tn. Harry Benjamin;
4. Pada tanggal 14 September 2022 TERGUGAT (PT. Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke Tn. Harry Benjamin sebesar Rp.123.231.500,- (seratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) ke Rekening BCA No. 118-0152811 a.n. Tn. Harry Benjamin;
5. Pada tanggal 15 September 2022 TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke Tn. Harry Benjamin sebesar Rp. 104.133.000,- (seratus empat juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ke Rekening BCA No. 118-0152811 a.n. (Tn. Harry Benjamin);
6. Pada tanggal 16 September 2022 TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke Tn. Harry Benjamin sebesar Rp. 81.317.000,- (delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) ke Rekening BCA No. 118-0152811 a.n. Tn. Harry Benjamin;
7. Pada tanggal 19 September 2022 TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke Tn. Harry Benjamin sebesar Rp. 28.615.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus lima belas ribu rupiah) ke Rekening BCA No. 118-0152811 a.n. Tn. Harry Benjamin;
8. Pada tanggal 09 September 2022 dilakukan pemindahbukuan oleh Tn. Harry Benjamin sebesar Rp. 380.551.234,- (tiga ratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) ke Rekening BCA No. 853-50836881 a.n. Tn. Harry Benjamin melalui fasilitas *E-banking*;

Hal 25 dari 71 hal putusan HKI Merek reg. Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



9. Pada tanggal 13 September 2022 dilakukan pemindahbukuan Tn. Harry Benjamin sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke Rekening BCA No. 853-50836881 a.n. Tn. Harry Benjamin melalui fasilitas *E-banking*;
10. Pada tanggal 20 September 2022 TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke Tn. Harry Benjamin sebesar Rp. 107.656.000,- (seratus tujuh juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) ke Rekening BCA No.118-0152811 a.n. Tn. Harry Benjamin;
11. Pada tanggal 21 September 2022 TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke Tn. Harry Benjamin sebesar Rp. 53.945.000,- (lima puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) ke Rekening BCA No. 118-0152811 a.n. Tn. Harry Benjamin;
12. Pada tanggal 22 September 2022 TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke Tn. Harry Benjamin sebesar Rp.52.056.000,- (lima puluh dua juta lima puluh enam ribu rupiah) ke Rekening BCA No. 118-0152811 a.n. Tn. Harry Benjamin;
13. Pada tanggal 22 September 2022 dilakukan pemindahbukuan oleh Tn. Harry Benjamin sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ke Rekening BCA No. 853-50836881 a.n. Tn. Harry Benjamin melalui fasilitas *E-banking* ;
14. Pada tanggal 23 September 2022 TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke Tn. Harry Benjamin sebesar Rp. 48.354.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) ke Rekening BCA No. 118-0152811 a.n. Tn. Harry Benjamin;
15. Pada tanggal 26 September 2022 TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke Tn. Harry Benjamin sebesar Rp. 56.374.000,- (lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ke Rekening BCA No. 118-0152811 a.n. Tn. Harry Benjamin;
16. Pada tanggal 27 September 2022 TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke Tn. Harry Benjamin sebesar Rp.67.352.000,- (enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) ke Rekening BCA No. 118-0152811 a.n. Tn. Harry Benjamin ;

Hal 26 dari 71 hal putusan HKI Merek reg. Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



17. Pada tanggal 28 September 2022 TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke Tn. Harry Benjamin sebesar Rp.66.110.000,- (enam puluh enam juta seratus sepuluh juta ribu rupiah) ke Rekening BCA No. 118-0152811 a.n. Tn. Harry Benjamin;
18. Pada tanggal 29 September 2022 TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke Tn. Harry Benjamin sebesar Rp.32.593.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ke Rekening BCA No. 118-0152811 a.n. Tn. Harry Benjamin;
19. Pada tanggal 30 September 2022 TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke Tn. Harry Benjamin sebesar Rp.29.171.000,- (dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ke Rekening BCA No. 118-0152811 a.n. Tn. Harry Benjamin;
20. Pada tanggal 30 September 2022 dilakukan pemindahbukuan oleh Tn. Harry Benjamin sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke Rekening BCA No. 853-50836881 a.n. Tn. Harry Benjamin melalui fasilitas *E-banking*;
21. Pada tanggal 03 Oktober 2022 TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke Tn. Harry Benjamin sebesar Rp.27.958.000,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ke Rekening BCA No. 118-0152811 a.n. Tn. Harry Benjamin;
22. Pada tanggal 04 Oktober 2022 TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke Tn. Harry Benjamin sebesar Rp.70.800.000,- (tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ke Rekening BCA No. 118-0152811 a.n. Tn. Harry Benjamin;
23. Pada tanggal 05 Oktober 2022 TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke Tn. Harry Benjamin sebesar Rp. 69.842.000,- (enam puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) ke Rekening BCA No. 118-0152811 a.n. Tn. Harry Benjamin;
24. Pada tanggal 06 Oktober 2022 TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke Tn. Harry Benjamin sebesar Rp. 33.955.000,- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) ke Rekening BCA No. 118-0152811 a.n. Tn. Harry Benjamin;

Hal 27 dari 71 hal putusan HKI Merek reg. Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Pada tanggal 07 Oktober 2022 TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke Tn. Harry Benjamin sebesar Rp. 31.810.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) ke Rekening BCA No. 118-0152811 a.n. (Tn. Harry Benjamin;
26. Pada tanggal 10 Oktober 2022 TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke Tn. Harry Benjamin sebesar Rp. 29.433.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ke Rekening BCA No. 118-0152811 a.n. Tn. Harry Benjamin;
27. Pada tanggal 11 Oktober 2022 TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke Tn. Harry Benjamin sebesar Rp. 67.756.000,- (enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) ke Rekening BCA No. 118-0152811 a.n. Tn. Harry Benjamin;
28. Pada tanggal 12 Oktober 2022 TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke Tn. Harry Benjamin sebesar Rp. 68.860.000,- (enam puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ke Rekening BCA No. 118-0152811 a.n. Tn. Harry Benjamin;
29. Pada tanggal 13 Oktober 2022 TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke Tn. Harry Benjamin sebesar Rp. 31.530.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ke Rekening BCA No. 118-0152811 a.n. Tn. Harry Benjamin;
30. Pada tanggal 14 Oktober 2022 TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke Tn. Harry Benjamin sebesar Rp. 31.928.000,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) ke Rekening BCA No. 118-0152811 a.n. Tn. Harry Benjamin;
31. Pada tanggal 17 Oktober 2022 TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke Tn. Harry Benjamin sebesar Rp. 28.713.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah) ke Rekening BCA No. 118-0152811 a.n. Tn. Harry Benjamin;
32. Pada tanggal 17 Oktober 2022 dilakukan pemindahbukuan oleh Tn. Harry Benjamin sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) ke Rekening BCA No. 853-50836881 a.n. Tn. Harry Benjamin melalui fasilitas *E-banking*;

Hal 28 dari 71 hal putusan HKI Merek reg. Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



33. Pada tanggal 18 Oktober 2022 TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke Tn. Harry Benjamin sebesar Rp.39.038.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga puluh delapan ribu rupiah) ke Rekening BCA No. 118-0152811 a.n. Tn. Harry Benjamin;
34. Pada tanggal 19 Oktober 2022 TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke Tn. Harry Benjamin sebesar Rp.32.263.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ke Rekening BCA No. 118-0152811 a.n. Tn. Harry Benjamin;
35. Pada tanggal 21 Oktober 2022 TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke Tn. Harry Benjamin sebesar Rp.31.562.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) ke Rekening BCA No. 118-0152811 a.n. Tn. Harry Benjamin;
36. Pada tanggal 24 Oktober 2022 TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp.30.090.000,- (tiga puluh juta sembilan puluh ribu rupiah) ke Rekening BCA No. 118-0152811 a.n. Tn. Harry Benjamin;
37. Pada tanggal 25 Oktober 2022 TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke Tn. Harry Benjamin sebesar Rp.35.025.000,- (tiga puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) ke Rekening BCA No. 118-0152811 a.n. Tn. Harry Benjamin;
38. Pada tanggal 26 Oktober 2022 TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke Tn. Harry Benjamin sebesar Rp.30.675.000,- (tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke Rekening BCA No. 118-0152811 a.n. Tn. Harry Benjamin;
39. Pada tanggal 27 Oktober 2022 TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke Tn. Harry Benjamin sebesar Rp.33.838.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ke Rekening BCA No. 118-0152811 a.n. Tn. Harry Benjamin;
40. Pada tanggal 09 November 2022 TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke Tn. Harry Benjamin sebesar Rp.34.018.000,- (tiga puluh empat juta delapan belas ribu rupiah) ke Rekening BCA No. 118-0152811 a.n. Tn. Harry Benjamin;

Hal 29 dari 71 hal putusan HKI Merek reg. Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



41. Pada tanggal 10 November 2022 TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke Tn. Harry Benjamin sebesar Rp.32.480.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ke Rekening BCA No. 118-0152811 a.n. Tn. Harry Benjamin;
42. Pada tanggal 11 November 2022 TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke Tn. Harry Benjamin sebesar Rp.32.673.000,- (tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) ke Rekening BCA No.118-0152811 a.n.Tn. Harry Benjamin;
43. Pada tanggal 14 November 2022 TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke Tn. Harry Benjamin sebesar Rp.25.144.000,- (dua puluh lima juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) ke Rekening BCA No. 118-0152811 a.n. Tn. Harry Benjamin;
44. Pada tanggal 15 November 2022 TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke Tn. Harry Benjamin sebesar Rp.24.525.000,- (dua puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ke Rekening BCA No.118-0152811 a.n. Tn. Harry Benjamin;
45. Pada tanggal 16 November 2022 TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke Tn. Harry Benjamin sebesar Rp.24.988.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ke Rekening BCA No. 118-0152811 a.n. Tn. Harry Benjamin;
46. Pada tanggal 17 November 2022 TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke Tn. Harry Benjamin sebesar Rp. 26.847.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ke Rekening BCA No. 118-0152811 a.n. Tn. Harry Benjamin;
47. Pada tanggal 18 November 2022 TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke Tn. Harry Benjamin sebesar Rp. 24.902.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus dua ribu rupiah) ke Rekening BCA No. 118-0152811 a.n. Tn. Harry Benjamin;
48. Pada tanggal 21 November 2022 TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke Tn. Harry Benjamin sebesar Rp. 23.658.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ke Rekening BCA No. 118-0152811 a.n. Tn. Harry Benjamin;

Hal 30 dari 71 hal putusan HKI Merek reg. Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



49. Pada tanggal 22 November 2022 TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke Tn. Harry Benjamin sebesar Rp.23.940.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) ke Rekening BCA No. 118-0152811 a.n. Tn. Harry Benjamin;
50. Pada tanggal 23 November 2022 TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke Tn. Harry Benjamin sebesar Rp.25.860.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ke Rekening BCA No. 118-0152811 a.n. Tn. Harry Benjamin;
51. Pada tanggal 24 November 2022 TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke Tn. Harry Benjamin sebesar Rp. 25.492.000,- (dua puluh lima juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ke Rekening BCA No. 118-0152811 a.n. Tn. Harry Benjamin;
52. Pada tanggal 25 November 2022 TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke Tn. Harry Benjamin sebesar Rp. 22.645.000,- (dua puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) ke Rekening BCA No. 118-0152811 a.n. Tn. Harry Benjamin;
53. Pada tanggal 28 November 2022 TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke Tn. Harry Benjamin sebesar Rp. 22.920.000,- (dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ke Rekening BCA No. 118-0152811 a.n. Tn. Harry Benjamin;
54. Pada tanggal 29 November 2022 TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke Tn. Harry Benjamin sebesar Rp. 24.507.000,- (dua puluh empat juta lima ratus tujuh ribu rupiah) ke Rekening BCA No. 118-0152811 a.n. Tn. Harry Benjamin;
55. Pada tanggal 30 November 2022 TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke Tn. Harry Benjamin sebesar Rp. 24.435.000,- (dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ke Rekening BCA No. 118-0152811 a.n. Tn. Harry Benjamin;
56. Pada tanggal 30 November 2022 dilakukan pemindahbukuan oleh Tn. Harry Benjamin sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ke Rekening BCA No. 853-50836881 a.n. Tn. Harry Benjamin melalui fasilitas *E-banking* (Dana Erafone);

Hal 31 dari 71 hal putusan HKI Merek reg. Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



57. Pada tanggal 01 Desember 2022 TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke Tn. Harry Benjamin sebesar Rp. 25.890.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) ke Rekening BCA No. 118-0152811 a.n. Tn. Harry Benjamin;
58. Pada tanggal 05 Desember 2022 TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke Tn. Harry Benjamin sebesar Rp. 20.121.000,- (dua puluh juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) ke Rekening BCA No. 118-0152811 a.n. Tn. Harry Benjamin;
59. Pada tanggal 06 Desember 2022 TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke Tn. Harry Benjamin sebesar Rp. 20.448.000,- (dua puluh juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ke Rekening BCA No. 118-0152811 a.n. Tn. Harry Benjamin;
60. Pada tanggal 07 Desember 2022 TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke Tn. Harry Benjamin sebesar Rp. 21.502.000,- (dua puluh satu juta lima ratus dua ribu rupiah) ke Rekening BCA No. 118-0152811 a.n. Tn. Harry Benjamin;
61. Pada tanggal 08 Desember 2022 TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke Tn. Harry Benjamin sebesar Rp. 20.919.000,- (dua puluh juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah) ke Rekening BCA No. 118-0152811 a.n. Tn. Harry Benjamin;
62. Pada tanggal 09 Desember 2022 TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke Tn. Harry Benjamin sebesar Rp. 20.207.000,- (dua puluh juta dua ratus tujuh ribu rupiah) ke Rekening BCA No. 118-0152811 a.n. Tn. Harry Benjamin;
63. Pada tanggal 12 Desember 2022 TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke Tn. Harry Benjamin sebesar Rp. 20.624.000,- (dua puluh juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) ke Rekening BCA No. 118-0152811 a.n. Tn. Harry Benjamin;
64. Pada tanggal 13 Desember 2022 TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke Tn. Harry Benjamin sebesar Rp. 19.517.000,- (sembilan belas juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) ke Rekening BCA No. 118-0152811 a.n. Tn. Harry Benjamin;

Hal 32 dari 71 hal putusan HKI Merek reg. Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



65. Pada tanggal 14 Desember 2022 TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke Tn. Harry Benjamin sebesar Rp. 20.332.000,- (dua puluh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ke Rekening BCA No. 118-0152811 a.n. Tn. Harry Benjamin;
66. Pada tanggal 15 Desember 2022 TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke Tn. Harry Benjamin sebesar Rp. 20.520.000,- (dua puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) ke Rekening BCA No. 118-0152811 a.n. Tn. Harry Benjamin;
67. Pada tanggal 16 Desember 2022 TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke Tn. Harry Benjamin sebesar Rp. 19.770.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ke Rekening BCA No. 118-0152811 a.n. Tn. Harry Benjamin;
68. Pada tanggal 19 Desember 2022 TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke Tn. Harry Benjamin sebesar Rp. 21.612.000,- (dua puluh satu juta enam ratus dua belas ribu rupiah) ke Rekening BCA No. 118-0152811 a.n. Tn. Harry Benjamin;
69. Pada tanggal 20 Desember 2022 TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke Tn. Harry Benjamin sebesar Rp. 18.919.000,- (delapan belas juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah) ke Rekening BCA No. 118-0152811 a.n. Tn. Harry Benjamin;
70. Pada tanggal 21 Desember 2022 TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke Tn. Harry Benjamin sebesar Rp. 18.734.000,- (delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ke Rekening BCA No. 118-0152811 a.n. Tn. Harry Benjamin;
71. Pada tanggal 22 Desember 2022 TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke Tn. Harry Benjamin sebesar Rp. 20.792.000,- (dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ke Rekening BCA No. 118-0152811 a.n. Tn. Harry Benjamin;
72. Pada tanggal 23 Desember 2022 TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke Tn. Harry Benjamin sebesar Rp. 20.249.000,- (dua puluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ke Rekening BCA No. 118-0152811 a.n. Tn. Harry Benjamin;

Hal 33 dari 71 hal putusan HKI Merek reg. Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



73. Pada tanggal 26 Desember 2022 TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke Tn. Harry Benjamin sebesar Rp. 20.078.000,- (dua puluh juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) ke Rekening BCA No. 118-0152811 a.n. Tn. Harry Benjamin;
74. Pada tanggal 27 Desember 2022 TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke Tn. Harry Benjamin sebesar Rp. 20.275.000,- (dua puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ke Rekening BCA No. 118-0152811 a.n. Tn. Harry Benjamin;
75. Pada tanggal 28 Desember 2022 TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke Tn. Harry Benjamin sebesar Rp. 20.334.000,- (dua puluh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ke Rekening BCA No. 118-0152811 a.n. Tn. Harry Benjamin;
76. Pada tanggal 29 Desember 2022 TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke Tn. Harry Benjamin sebesar Rp. 20.229.000,- (dua puluh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ke Rekening BCA No. 118-0152811 a.n. Tn. Harry Benjamin;
77. Pada tanggal 30 Desember 2022 dilakukan pemindahbukuan oleh Tn. Harry Benjamin sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ke Rekening BCA No. 853-50836881 a.n. Tn. Harry Benjamin melalui fasilitas *E-banking* (Dana Erafone);
78. Pada tanggal 02 Januari 2023 TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke Tn. Harry Benjamin sebesar Rp. 20.634.000,- (dua puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ke Rekening BCA No. 118-0152811 a.n. Tn. Harry Benjamin;
79. Pada tanggal 03 Januari 2023 TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke Tn. Harry Benjamin sebesar Rp. 20.470.000,- (dua puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ke Rekening BCA No. 118-0152811 a.n. Tn. Harry Benjamin;
80. Pada tanggal 04 Januari 2023 TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke Tn. Harry Benjamin sebesar Rp. 20.653.000,- (dua puluh juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah) ke Rekening BCA No. 118-0152811 a.n. Tn. Harry Benjamin;

Hal 34 dari 71 hal putusan HKI Merek reg. Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



81. Pada tanggal 05 Januari 2023 TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke Tn. Harry Benjamin sebesar Rp. 20.061.000,- (dua puluh juta enam puluh satu ribu rupiah) ke Rekening BCA No. 118-0152811 a.n. Tn. Harry Benjamin;
82. Pada tanggal 06 Januari 2023 TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke Tn. Harry Benjamin sebesar Rp. 20.365.000,- (dua puluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) ke Rekening BCA No. 118-0152811 a.n. Tn. Harry Benjamin;
83. Pada tanggal 09 Januari 2023 TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke Tn. Harry Benjamin sebesar Rp. 20.978.000,- (dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ke Rekening BCA No. 118-0152811 a.n. Tn. Harry Benjamin;
84. Pada tanggal 10 Januari 2023 TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke Tn. Harry Benjamin sebesar Rp. 20.002.000,- (dua puluh juta dua ribu rupiah) ke Rekening BCA No. 118-0152811 a.n. Tn. Harry Benjamin;
85. Pada tanggal 11 Januari 2023 TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke Tn. Harry Benjamin sebesar Rp. 20.046.000,- (dua puluh juta empat puluh enam ribu rupiah) ke Rekening BCA No. 118-0152811 a.n. Tn. Harry Benjamin;
86. Pada tanggal 13 Januari 2023 TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke Tn. Harry Benjamin sebesar Rp. 20.550.000,- (dua puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening BCA No. 118-0152811 a.n. Tn. Harry Benjamin;
87. Pada tanggal 19 Januari 2023 dilakukan pemindahbukuan oleh Tn. Harry Benjamin sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ke Rekening BCA No. 853-50836881 a.n. Tn. Harry Benjamin melalui fasilitas *E-banking*;
88. Pada tanggal 06 Februari 2023 TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke Tn. Harry Benjamin sebesar Rp. 90.958.000,- (sembilan puluh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ke Rekening BCA No. 118-0152811 a.n. Tn. Harry Benjamin;

Hal 35 dari 71 hal putusan HKI Merek reg. Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



89. Pada tanggal 09 Februari 2023 dilakukan pengambilan cash oleh a.n. Tn. Harry Benjamin sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
90. Pada tanggal 13 Februari 2023 dilakukan pengambilan cash oleh Tn. Harry Benjamin lewat Pak Handoyo sebesar Rp263.342.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);
91. Pada tanggal 14 Februari 2023 dilakukan pengambilan cash oleh Tn. Harry Benjamin lewat Pak Handoyo sebesar Rp. 77.037.500,- (tujuh puluh tujuh juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
92. Pada tanggal 28 Februari 2023 dilakukan pemindahbukuan oleh Tn. Harry Benjamin ke Rekening BCA 853-5083688 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) a.n. Tn. Harry Benjamin melalui fasilitas *E-banking*;
93. Pada tanggal 02 Maret 2023 TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke Tn. Harry Benjamin sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke Rekening BCA No. 118-0152811 a.n. Tn. Harry Benjamin;
94. Pada tanggal 03 Maret 2023 dilakukan penarikan oleh Tn. Harry Benjamin sebesar Rp. 1.409.800,- (satu juta empat ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah) di H&M Mall of Indonesia kartu Debit BCA 853-5083688 a.n. Tn. Harry Benjamin;
95. Pada tanggal 03 Maret 2023 dilakukan penarikan oleh Tn. Harry Benjamin di Indomaret, French W. sebesar Rp. 345.900,- (tiga ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) ke kartu Debit BCA 853-5083688 a.n. Tn. Harry Benjamin;
96. Pada tanggal 05 Maret dilakukan pengambilan cash oleh Tn. Harry Benjamin sebesar Rp. 31.750.00,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
97. Pada tanggal 08 Maret 2023 dilakukan pengambilan cash oleh Tn. Harry Benjamin sebesar Rp. 10.554.000,- (sepuluh juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah);
98. Pada tanggal 23 Maret 2023 dilakukan pengambilan oleh Tn. Harry Benjamin di Graha Makmur sebesar Rp. 2.471.480,- (dua juta empat

Hal 36 dari 71 hal putusan HKI Merek reg. Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah) ke Rekening BCA No. 853-50836881 a.n. Tn. Harry Benjamin;

(Vide bukti T – 9 s/d T - 106);

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil angka 5 dan angka 6 dalam Gugatan Penggugat karena **Bukanlah** Tergugat (PT. Bintang Bersinar Lestari) yang memohon perpanjangan dan pengalihan merek tersebut melainkan **Perintah Untuk Melakukan Hal Tersebut** justru dari Tn. Harry Benjamin selaku salah satu Ahli Waris dari Alm. Tn. Bujung Benjamin dahulu bernama Boon Tjie Jung lainnya, yang juga **Anak Kandung** dari Penggugat (Ny. Rita Benyamin) dan Tergugat juga **Tetap** konsisten pada Jawabannya seperti pada gugatan yang pernah diajukan oleh Tn. Harry Benjamin kepada Tergugat sebagaimana dalam **Perkara No.35/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst** di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara Tn. Harry Benjamin selaku Penggugat dan Tergugat (PT. Bintang Bersinar Lestari). Sehingga jelaslah bahwa Tn. Harry Benjamin selaku Pemegang Saham sebanyak 1.150 (seribu seratus lima puluh) lembar saham atau sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) pada Tergugat (PT. Bintang Bersinar Lestari) dan juga selaku Komisaris dari Tergugat (PT. Bintang Bersinar Lestari) yang memerintahkan kepada Istrinya Ny. Wina Sukamdhani untuk menandatangani perjanjian pengalihan dan penyerahan hak merek selaku Direktur Utama Tergugat (PT. Bintang Bersinar Lestari);(Vide Bukti T –107)

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil angka 7 dalam Gugatan Penggugat karena Tidaklah pernah Penggugat (Ny. Rita Benyamin) menandatangani Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak Merek yang dipersiapkan dalam Gugatan ini. Sebenarnya Tergugat bingung dalam menanggapi dalil Penggugat ini karena adanya dalil yang saling bertentangan yaitu diawal dalil Penggugat menyatakan telah dilangsungkan perjanjian pengalihan dan penyerahan hak merek antara Penggugat dan Tergugat namun dibawahnya dengan tulisan yang dibuat tebal Penggugat menyatakan bahwa Alm. Bujung Benjamin yang menandatangani sudah meninggal sejak 24 Januari 2017, sehingga sulit bagi Tergugat untuk menanggapi karena ada perbedaan dalil dalam gugatannya. Bahwa disamping itu, sampai saat ini

Hal 37 dari 71 hal putusan HKI Merek reg. Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ada Satupun putusan dalam perkara pidana yang menyatakan tentang adanya pemberian keterangan Yang Bohong atau keadaan palsu sehubungan dengan Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak Merek tertanggal 16 September 2021;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil angka 8 dalam Gugatan Penggugat karena Para Ahli Waris dari Alm. Bujung Benjamin dahulu bernama Boon Tjie Jung termasuk Penggugat mengetahui dan bahkan menyetujui proses pengurusan Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak Merek kepada Tergugat (PT. Bintang Bersinar Lestari), hal mana bukti bahwa Para Ahli Waris mengetahui ialah dari adanya Surat Pernyataan dan Persetujuan tertanggal 7 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli Waris Alm. Tn. Bujung Benjamin dahulu bernama Boon Tjie Jung lainnya, yaitu Tn. Herman Benyamin menyatakan dan menyetujui serta mengetahui bahwa usaha Toko Roti BB Bakery diberikan kepada Adiknya yaitu Tn. Harry Benjamin dan Ny. Wina Sukamdhani selaku Suami dan Istri melalui Tergugat yaitu PT. Bintang Bersinar Lestari. Demikianpun Tn. Harry Benjamin selaku Pemegang Saham sebanyak 1.150 (seribu seratus lima puluh) lembar saham atau sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) pada Tergugat (PT. Bintang Bersinar Lestari) dan juga selaku Komisaris dari Tergugat (PT. Bintang Bersinar Lestari) yang memerintahkan kepada Istrinya Ny. Wina Sukamdhani untuk menandatangani perjanjian pengalihan dan penyerahan hak merek selaku Direktur Utama Tergugat (PT. Bintang Bersinar Lestari); (Vide bukti T – 3)
7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil angka 9 dan angka 10 dalam Gugatan Penggugat karena itu adalah pendapat dari Penggugat saja karena apabila tidak sesuai dengan proses ketentuan hukum yang berlaku mana mungkin Kantor Kementerian Hukum dan HAM RI mencatatkan pengalihan hak atas merek tersebut;
8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil angka 11 dalam Gugatan Penggugat karena:
 - **Tidak Ada Kerugian Materiil** yang dialami oleh Penggugat (Ny. Rita Benyamin), dimana kerugian yang secara nyata-nyata dialami oleh Penggugat (Ny. Rita Benyamin) ? Dimana dasar perhitungan kerugian yang nyata-nyata dialami oleh Penggugat (Ny. Rita Benyamin) malahan menyatakan bahwa keuntungan yang diperoleh Tergugat (PT. Bintang Bersinar Lestari) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) per hari.

Hal 38 dari 71 hal putusan HKI Merek reg. Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Bahkan Penggugat salah memberikan fakta dalam gugatannya, didalilkan bahwa sejak 28 September 2021 hingga saat ini total 18 (delapan belas) bulan, padahal sudah 22 (dua puluh dua) bulan;

- Bahwa Tergugat hanyalah toko yang bergerak dibidang roti dan kue yang dikelola secara kekeluargaan ;
- **Tidak Ada Kerugian Immateriil** juga yang dialami oleh Penggugat (Ny. Rita Benyamin), apalagi Penggugat menyampaikan alasan rusaknya nama baik dan reputasi dikaitkan kerugian Immateriilnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus milyar rupiah). Sangatlah tidak beralasan dan tidak berdasarkan kaidah-kaidah hukum atas dalil-dalil yang disampaikan Penggugat (Ny. Rita Benyamin) tersebut;
- Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 117 K/Sip/1971 tertanggal 2 Juni 1971 bahwa “ Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi tersebut tidak dapat dikabulkan” ;

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat (Ny. Rita Benyamin) sama sekali tidak menyebutkan secara rinci tentang kerugian yang nyata-nyata dialami oleh Penggugat melainkan hanya mendasarkan pada asumsi-asumsi dari Penggugat belaka ;

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil angka 12 dalam Gugatan Penggugat karena tidak didasarkan atas fakta hukum yang benar;
10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil angka 13 dan angka 14 dalam Gugatan Penggugat karena Gugatan ini didasarkan tidak memiliki dasar hukum dan tidak didasarkan atas fakta-fakta yang sebesarnya melainkan hanya didasarkan pada dugaan-dugaan dan asumsi-asumsi dari Penggugat (Ny. Rita Benyamin) saja;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas tersebut, kiranya Majelis Hakim perkara *a quo* yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

Hal 39 dari 71 hal putusan HKI Merek reg. Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Niaga tidak berwenang menangani perkara ini, atau setidaknya tidak;
3. Menyatakan tidak dapat menerima Gugatan Penggugat ini karena **Error In Persona** dan/atau **Gugatan Kabur (Obscur Libel)** dan/atau **Gugatan Prematur**;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

A t a u:

Jika Majelis Hakim perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dalam Perkara Merek No. 74/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga. Jkt.Pst., telah menyampaikan Jawaban atas gugatan tertanggal 18 Juli 2023, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Turut Tergugat II tidak mengajukan eksepsi dalam Jawaban ini;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Turut Tergugat II mohon agar dalil-dalil yang telah disampaikan dalam eksepsi untuk dinyatakan termasuk dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa benar Turut Tergugat II, selaku Konsultan HAKI pada Modeka *Intellectual Property Rights Consultant*, mengajukan permohonan pencatatan pengalihan merek pada tanggal 28 September 2021 dengan permohonan:
 - a. Nomor J002011032858 untuk merek Merek  (BB Bakery), terdaftar dengan Nomor IDM000410535 di kelas 35; dan
 - b. Nomor D002011032859 untuk merek  (BB Bakery), terdaftar dengan Nomor IDM000442566 di kelas 30;
3. Bahwa permohonan pencatatan pengalihan masing-masing merek tersebut di atas dijalankan Turut Tergugat II untuk kepentingan dan permintaan dari

Hal 40 dari 71 hal putusan HKI Merek reg. Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berdasarkan 2 (dua) surat kuasa yang dari Tergugat kepada Turut Tergugat II yang keduanya tertanggal 16 Agustus 2021;

4. Bahwa permohonan pencatatan pengalihan merek-merek tersebut Turut Tergugat II lakukan berdasarkan dokumen-dokumen persyaratan dari Tergugat;
5. Bahwa Turut Tergugat II tidak diberikan keterangan dan tidak mempunyai akses untuk mengetahui Alm. Bujung Benjamin telah meninggal dunia sebelum menandatangani Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak Merek tertanggal 16 September 2021 sebagaimana didalilkan Pengugat sehingga Turut Tergugat II mengajukan permohonan pencatatan pengalihan merek-merek tersebut;
6. Bahwa permohonan pencatatan pengalihan merek-merek tersebut telah diajukan oleh Turut Tergugat II kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (Turut Tergugat III) sesuai dengan ketentuan Permenkumham No.67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek sebagaimana diubah dengan Permenkumham No.12 Tahun 2021;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Tergugat mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III dengan ini menyampaikan Jawaban atas dalil-dalil hukum Penggugat sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Gugatan Yang Diajukan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscur Libel*)

- Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pembatalan pengalihan hak atas merek dengan register perkara nomor:74/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 20 Juli 2023 dengan objek perkara pembatalan pengalihan hak atas merek "BB Bakery";
- Bahwa dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Posita gugatan angka 11 pada halaman 5 yang mendalilkan bahwa Penggugat mengalami kerugian materiil maupun kerugian immaterial dan petitum gugatan angka 8 pada halaman 6 sampai dengan 7 yang mendalilkan bahwa menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat;

Hal 41 dari 71 hal putusan HKI Merek reg. Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan ganti rugi yang diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, diajukan oleh Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. Namun dalam perkara a quo, Penggugat bukanlah pemilik Merek terdaftar atau penerima Lisensi Merek terdaftar sehingga sangat berlebihan dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat mengalami kerugian;
- Bahwa dalil-dalil tersebut di atas membuktikan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah mencampuradukan antara gugatan pembatalan pengalihan hak atas merek dengan gugatan ganti kerugian sehingga gugatan seperti ini adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka gugatan Penggugat terbukti telah kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*). Oleh karena itu, Turut Tergugat III memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Gugatan Yang Diajukan Penggugat *Nebis In Idem*

- Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan perkara a quo, Penggugat telah mengajukan gugatan pembatalan pengalihan hak atas merek dengan register perkara nomor: 35/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst dengan objek perkara pembatalan pengalihan hak atas merek "BB Bakery";
- Bahwa dalam gugatan perkara a quo, Penggugat juga mengajukan gugatan pembatalan pengalihan hak atas merek dengan objek perkara pembatalan pengalihan hak atas merek "BB Bakery". Hal ini membuktikan bahwa objek gugatan antara perkara nomor : 35/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst dengan objek gugatan dalam perkara a quo adalah sama;
- Bahwa penggugat mengajukan gugatan dalam perkara nomor : 35/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst juga dengan para pihak antara lain PT Bintang Bersinar Lestari (Tergugat), Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., M.Hum., M.Kn. (Turut Tergugat I), Moelyono Karmayana, S.H. (Turut Tergugat II), dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (Turut Tergugat III). Hal ini membuktikan bahwa para pihak dalam

Hal 42 dari 71 hal putusan HKI Merek reg. Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan antara perkara nomor: 35/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst dengan para pihak dalam perkara a quo adalah sama;

- Bahwa Majelis Hakim dalam perkara nomor: 35/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tanggal 20 Juli 2023 telah memutuskan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan para pihak tidak ada yang melakukan upaya hukum berupa kasasi sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII. Tentang Ne bis In Idem, diatur sebagai berikut menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPdata Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak, status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;
- Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1226 K/Pdt/2001, Tanggal 20 Mei 2002 terkait nebis in idem. Kaidah Hukum dari yurisprudensi tersebut adalah meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Nebis In Idem;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka gugatan Penggugat terbukti telah *Nebis In Idem*. Oleh karena itu, Turut Tergugat III memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Turut Tergugat III mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Turut Tergugat III dalam eksepsi secara mutatis mutandis dianggap pula termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
2. Bahwa sesuai dengan data yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek, terdapat merek-merek milik Bujung Benjamin yang telah terdaftar sebagai berikut :

Hal 43 dari 71 hal putusan HKI Merek reg. Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



- a. Merek BB Bakery Nomor Pendaftaran IDM000410535 untuk melindungi jenis jasa yang termasuk dalam kelas 35;



- b. Merek BB Bakery Nomor Pendaftaran IDM000442566 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 30;

3. Bahwa pada tanggal 28 September 2021 terdapat permohonan pencatatan pengalihan hak atas merek-merek milik Bujung Benjamin yang telah terdaftar tersebut di atas kepada Turut Tergugat III yang dimohonkan oleh Tergugat melalui kuasanya yaitu Turut Tergugat II. Pengalihan hak atas merek-merek milik Bujung Benjamin yang telah terdaftar tersebut di atas berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak Merek Nomor 1885/2021 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I;
4. Bahwa Turut Tergugat III telah memeriksa permohonan pencatatan pengalihan hak atas merek-merek milik Bujung Benjamin yang telah terdaftar tersebut di atas dan permohonan pencatatan pengalihan hak atas merek-merek milik Bujung Benjamin yang telah terdaftar tersebut di atas telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan di bidang merek;
5. Bahwa permohonan pencatatan pengalihan hak atas merek-merek milik Bujung Benjamin yang telah terdaftar tersebut di atas telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan di bidang merek sehingga Turut Tergugat telah melakukan pencatatan pengalihan hak atas merek tersebut **Dari Bujung Benjamin Kepada Tergugat** dan merek tersebut telah beralih **Dari Bujung Benjamin Kepada Tergugat**;
6. Perlu Turut Tergugat III sampaikan bahwa Turut Tergugat III merupakan Lembaga administratif di bidang Merek, salah satu kewenangannya yaitu menerima dan memproses permohonan pencatatan pengalihan hak atas merek yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan di bidang merek. Dalam proses pemeriksaan permohonan pencatatan pengalihan hak atas merek, Turut Tergugat III hanya melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan di bidang merek;

Hal 44 dari 71 hal putusan HKI Merek reg. Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Bahwa, berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Turut Tergugat III memohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* agar berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Namun, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat III mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban Tergugat, Turut Tergugat-II serta Turut Tergugat III tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan Replik, selanjutnya Tergugat dan Turut Tergugat III masing-masing telah mengajukan Duplik yang selengkapannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Foto copy Surat Tanda Penerima Laporan Nomor: LP/B/2389/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 04 Mei 2023 dengan Terlapor Wina Sukamdhani, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (Sp2hp) Nomor B/3804A/III/RES.1.9/2023 Dit Reskrim tanggal 9 Agustus 2023, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor: B/11833A/III/RES.1.9/2023/Ditreskrim tanggal 09 Agustus 2023 bahwa telah adanya unsur tindak pidana dalam pembuatan Perjanjian Pengalihan Merek yang mengakibatkan proses peralihan merek dari Bujung Benjamin kepada Wina Sukamndhani batal demi hukum, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Pernyataan Konsultan Haki atas nama Molyono Karmayana, SH., tanggal 5 Juni 2023, yang diberi tanda bukti P-4;

Hal 45 dari 71 hal putusan HKI Merek reg. Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Epesus Sriyanto, menerangkan bahwa Epesus Sriyanto menerima email dokumen yang harus ditandatangani untuk proses peralihan Sertifikat Merek BB Bakery atas perintah ibu Wina Sukamdhani mencetak/print dokumen tersebut yang kemudian diserahkan kepada ibu Wina Sukamdhani serta ditandatangani oleh ibu Wina Sukamdhani, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat New South Wales Birth Deaths and Marriages Registration act 1995 Death Certificate Registration Number 114287/2017 Registry of Births Deaths and Marriages Sydney 09 February 2017, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 039/SYD/KONS/1/17 yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Sydney pada tanggal 17 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Perwakilan RI Pejabat Fungsi Konsuler Muthia Amalia, yang diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Surat Pengantar Kematian Nomor 3172021006-PKM-07032017-0002 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sunter Agung Jakarta Utara tanggal 07 Maret 2017, yang diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Tanda Bukti Lapor Kematian Nomor: 42/KMT.LN/03/2017 tanggal 24 Maret 2017 dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, yang diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 2305.010605 tanggal 22 September 2008 tercatat yang menjadi Kepala Keluarga adalah Bujung Benjamin, yang diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy Akta Perkawinan No. 36/1965 tanggal 4 Mei 1965 antara Boon Tjie Jung (Bujung Benjamin) dengan Lie Su Djin (Rita Benjamin), yang diberi tanda bukti P-11;
12. Foto copy legalisasi Surat Kuasa dari Benny Benyamin kepada ibu Rita Benyamin d/h bernama Lie Si Djin pada tanggal 26 Oktober 2018, yang diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat pihak Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, yaitu:

1. Saksi Epesus Sriyanto (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

Hal 46 dari 71 hal putusan HKI Merek reg. Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi bekerja di bagian akunting PT Bintang Bersinar Lestari sejak tahun 2009 s/d tahun 2022;
- Bahwa pemegang saham PT. Bintang Bersinar Lestari adalah Bapak Harry Benjamin dan ibu Wina Sukamdhani, demikian juga yang menjadi Pengurus PT Bintang Bersinar Lestari Bapak Harry Benjamin dan ibu Wina Sukamdhani;
- Bahwa PT Bintang Bersinar Lestari bergerak dibidang pembuatan dan produksi roti Merek BB;
- Bahwa adapun pemilik hak Merek BB adalah atas nama Bujung Benjamin;
- Bahwa pada bulan Agustus 2021, saksi menerima dokumen email dari Suwandi (Konsultan Pajak) dari ibu Wina Sukamdhani yang dikirim oleh Hendra asisten bapak Suwandi yang masuk ke alamat email saksi;
- Bahwa isi dokumen yang dikirim melalui email dimaksud, adalah:
 - Surat pendaftaran perpanjangan merek;
 - Surat permohonan permintaan pemindahan / pengalihan Hak Merek;
- Bahwa Surat pendaftaran perpanjangan merek tertulis atas nama Bujung Benyamin, namun ditandatangani oleh Wina Sukamdhani, demikian juga Surat permohonan permintaan pemindahan / pengalihan Hak Merek ditandatangani oleh Wina Sukamdhani, dan satu tandatangan lainnya saksi lupa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya, telah mengajukan alat bukti surat, yaitu:

1. Foto copy Akte Pernyataan Nomor: 09 yang dibuat oleh Notaris Kamelina, SH tanggal 10 – 4 – 2017, yang diberi tanda bukti T-1;
2. Foto copy Keterangan Hak Waris No: 03/KHW/IV/2017 oleh Notaris Kamelina, SH., yang diberi tanda bukti T-2;
3. Foto copy Surat Pernyataan dan Persetujuan tertanggal 7 Maret 2023 dibuat dan ditandatangani oleh Ahli Waris Alm. Tn. Bujung Benjamin

Hal 47 dari 71 hal putusan HKI Merek reg. Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu bernama Boon Tjie Jung lainnya, yaitu Tn. Herman Benyamin, yang diberi tanda bukti T-3;

4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 1340/I/1994 tertanggal 20 Juni 1994 antara Penggugat (Tn. Harry Benjamin) dan Ny. Wina Sukamdhani, yang diberi tanda bukti T-4;
5. Foto copy Akte Kelahiran Hugo Benjamin lahir pada tanggal 10 Juli 1995, yang diberi tanda bukti T-5;
6. Foto copy Akte Kelahiran Starcia Benjamin lahir pada tanggal 8 April 2007, yang diberi tanda bukti T-6;
7. Foto copy Akte Pendirian PT. Bintang Bersinar Lestari No. 08 pada tanggal 24 – 10 – 2008, yang diberi tanda bukti T-7;
8. Foto copy Akte Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat PT. Bintang Bersinar Lestari No. 247 tanggal 6 Desember 2019, yang diberi tanda bukti T-8;
9. Foto copy Rekening Giro atas nama Harry Benjamin No rekening: 8535083688 dilakukan pemindah bukuan oleh PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Tanggal 07 April 2022, yang diberi tanda bukti T-9;
10. Foto copy Rekening Giro atas nama Harry Benjamin No. Rekening 8535083688 pemindah bukuan oleh PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) Tanggal 05 September 2022, yang diberi tanda bukti T-10;
11. Foto copy Bukti Setoran TERGUGAT (PT. Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp.900.124.000,- (sembilan ratus juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) Tanggal 13 September 2022, yang diberi tanda bukti T-11;
12. Foto copy Bukti Setoran TERGUGAT (PT. Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp.123.231.500,- (seratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) tanggal 14 September 2022, yang diberi tanda bukti T-12;
13. Foto copy Bukti Setoran TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp. 104.133.000,- (seratus empat juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) 15 September 2022, yang diberi tanda bukti T-13;

Hal 48 dari 71 hal putusan HKI Merek reg. Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy Bukti Setoran TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp. 81.317.000,- (delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah) tanggal 16 September 2022, yang diberi tanda bukti T-14;
15. Foto copy Bukti Setoran TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp.28.615.000,- (dua puluh delapan juta enam ratus lima belas ribu rupiah) tanggal 19 September 2022, yang diberi tanda bukti T-15;
16. Foto copy Rekening Giro atas nama Harry Benjamin No rekening: 8535083688 dilakukan pemindah bukuan oleh PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp.380.551.234,- (tiga ratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah) tanggal 09 September 2022, yang diberi tanda bukti T-16;
17. Foto copy Rekening Giro atas nama Harry Benjamin No rekening: 8535083688 dilakukan pemindah bukuan PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 13 September 2022, yang diberi tanda bukti T-17;
18. Foto copy Bukti Setoran TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp.107.656.000,- (seratus tujuh juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) Tanggal 20 September 2022, yang diberi tanda bukti T-18;
19. Foto copy Bukti Setoran TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp.53.945.000,- (lima puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) tanggal 21 September 2022, yang diberi tanda bukti T-19;
20. Foto copy Bukti Setoran TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp.52.056.000,- (lima puluh dua juta lima puluh enam ribu rupiah) tanggal 22 September 2022, yang diberi tanda bukti T-20;
21. Foto copy Rekening Giro atas nama Harry Benjamin No rekening: 8535083688 dilakukan pemindah bukuan oleh PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 22 September 2022, yang diberi tanda bukti T-21;
22. Foto copy Bukti Setoran TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp. 48.354.000,-

Hal 49 dari 71 hal putusan HKI Merek reg. Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) tanggal 23 September 2022, yang diberi tanda bukti T-22;

23. Foto copy Bukti Setoran TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp. 56.374.000,- (lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tanggal 26 September 2022, yang diberi tanda bukti T-23;
24. Foto copy Bukti Setoran TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp. 67.352.000,- (enam puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) tanggal 27 September 2022, yang diberi tanda bukti T-24;
25. Foto copy Bukti Setoran TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp. 66.110.000,- (enam puluh enam juta seratus sepuluh juta ribu rupiah) tanggal 28 September 2022, yang diberi tanda bukti T-25;
26. Foto copy Bukti Setoran TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp. 32.593.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) tanggal 29 September 2022, yang diberi tanda bukti T-26;
27. Foto copy Bukti Setoran TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp. 29.171.000,- (dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) tanggal 30 September 2022, yang diberi tanda bukti T-27;
28. Foto copy Rekening Giro atas nama Harry Benjamin No rekening: 8535083688 dilakukan pemindah bukuan oleh PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 30 September 2022, yang diberi tanda bukti T-28;
29. Foto copy Bukti Setoran TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp.27.958.000,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) tanggal 03 Oktober 2022, diberi tanda bukti T-29;
30. Foto copy Bukti Setoran TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp.70.800.000,- (tujuh puluh juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 04 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti T-30;

Hal 50 dari 71 hal putusan HKI Merek reg. Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. Foto copy Bukti Setoran TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp.69.842.000,- (enam puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) tanggal 05 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti T-31;
32. Foto copy Bukti Setoran TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp.33.955.000,- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) tanggal 06 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti T-32;
33. Foto copy Bukti Setoran TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) Sebesar Rp. 31.810.000 (tiga puluh satu juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 07 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti T-33;
34. Foto copy Bukti Setoran TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp. 29.433.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) tanggal 10 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti T-34;
35. Foto copy Bukti Setoran TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp. 67.756.000,- (enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) tanggal 11 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti T-35;
36. Foto copy Bukti Setoran TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp. 68.860.000,- (enam puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 12 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti T-36;
37. Foto copy Bukti Setoran TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp. 31.530.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 13 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti T-37;
38. Foto copy Bukti Setoran TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp. 31.928.000,- (tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) Pada tanggal 14 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti T-38;
39. Foto copy Bukti Setoran TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp. 28.713.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah) tanggal 17 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti T-39;

Hal 51 dari 71 hal putusan HKI Merek reg. Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Foto copy Rekening Giro atas nama Harry Benjamin No rekening: 8535083688 dilakukan pemindah bukuan oleh PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) tanggal 17 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti T-40;
41. Foto copy Bukti Setoran TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp. 39.038.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga puluh delapan ribu rupiah) tanggal 18 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti T-41;
42. Foto copy Bukti Setoran TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp. 32.263.000,- (tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) tanggal 19 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti T-42;
43. Foto copy Bukti Setoran TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp. 31.562.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) tanggal 21 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti T-43;
44. Foto copy Bukti Setoran TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp. 30.090.000,- (tiga puluh juta sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 24 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti T-44;
45. Foto copy Bukti Setoran TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp. 35.025.000,- (tiga puluh juta dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 25 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti T-45;
46. Foto copy TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp. 30.675.000,- (tiga puluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 26 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti T-46;
47. Foto copy Bukti Setoran TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp. 33.838.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) tanggal 27 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti T-47;
48. Foto copy Bukti Setoran TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp. 34.018.000,- (tiga puluh empat juta delapan belas ribu rupiah) tanggal 09 November 2022, yang diberi tanda bukti T-48;

Hal 52 dari 71 hal putusan HKI Merek reg. Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49. Foto copy Bukti Setoran TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp. 32.480.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 10 November 2022, yang diberi tanda bukti T-49;
50. Foto copy Bukti Setoran TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp. 32.673.000,- (tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) tanggal 11 November 2022, yang diberi tanda bukti T-50;
51. Foto copy Bukti Setoran TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp. 25.144.000,- (dua puluh lima juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) tanggal 14 November 2022, yang diberi tanda bukti T-51;
52. Foto copy Bukti Setoran TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp. 24.525.000 (dua puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 15 November 2022, yang diberi tanda bukti T-52;
53. Foto copy Bukti Setoran TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp. 24.988.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tanggal 16 November 2022, yang diberi tanda bukti T-53;
54. Foto copy Bukti Setoran TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp. 26.847.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 17 November 2022, yang diberi tanda bukti T-54;
55. Foto copy Bukti Setoran TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp. 24.902.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus dua ribu rupiah) tanggal 18 November 2022, yang diberi tanda bukti T-55;
56. Foto copy Bukti Setoran TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp. 23.658.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah) tanggal 21 November 2022, yang diberi tanda bukti T-56;
57. Foto copy Bukti Setoran TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp. 23.940.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 22 November 2022, yang diberi tanda bukti T-57;

Hal 53 dari 71 hal putusan HKI Merek reg. Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Foto copy Bukti Setoran TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp25.860.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 23 November 2022, yang diberi tanda bukti T-58;
59. Foto copy Bukti Setoran TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp. 25.492.000,- (dua puluh lima juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) tanggal 24 November 2022, yang diberi tanda bukti T-59;
60. Foto copy Bukti Setoran TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp. 22.645.000,- (dua puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) tanggal 25 November 2022, yang diberi tanda bukti T-60;
61. Foto copy Bukti Setoran TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp. 22.920.000,- (dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 28 November 2022, yang diberi tanda bukti T-61;
62. Foto copy Bukti Setoran TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp. 24.507.000,- (dua puluh empat juta lima ratus tujuh ribu rupiah) tanggal 29 November 2022, yang diberi tanda bukti T-62;
63. Foto copy Bukti Setoran TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp. 24.435.000,- (dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tanggal 30 November 2022, yang diberi tanda bukti T-63;
64. Foto copy Rekening Giro atas nama Harry Benjamin No rekening: 8535083688 dilakukan pemindah bukuan oleh PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tanggal 30 November 2022, yang diberi tanda bukti T-64;
65. Foto copy Bukti Setoran TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp. 25.890.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 01 Desember 2022, yang diberi tanda bukti T-65;
66. Foto copy Bukti Setoran TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp. 20.121.000,- (dua puluh juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) tanggal 05 Desember 2022, yang diberi tanda bukti T-66;

Hal 54 dari 71 hal putusan HKI Merek reg. Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Foto copy Bukti Setoran TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp. 20.448.000,- (dua puluh juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) tanggal 06 Desember 2022, yang diberi tanda bukti T-67;
68. Foto copy Bukti Setoran TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp.21.502.000,- (dua puluh satu juta lima ratus dua ribu rupiah) tanggal 07 Desember 2022, yang diberi tanda bukti T-68;
69. Foto copy Bukti Setoran TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp. 20.919.000,- (dua puluh juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah) tanggal 08 Desember 2022, yang diberi tanda bukti T-69;
70. Foto copy Bukti Setoran TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp. 20.207.000,- (dua puluh juta dua ratus tujuh ribu rupiah) tanggal 09 Desember 2022, yang diberi tanda bukti T-70;
71. Foto copy Bukti Setoran TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp. 20.624.000,- (dua puluh juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) tanggal 12 Desember 2022, yang diberi tanda bukti T-71;
72. Foto copy Bukti Setoran TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp. 19.517.000,- (sembilan belas juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah) tanggal 13 Desember 2022, yang diberi tanda bukti T-72;
73. Foto copy Bukti Setoran TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp. 20.332.000,- (dua puluh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) tanggal 14 Desember 2022, yang diberi tanda bukti T-73;
74. Foto copy Bukti Setoran TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp. 20.520.000,- (dua puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 15 Desember 2022, yang diberi tanda bukti T-74;
75. Foto copy Bukti Setoran TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp. 19.770.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 16 Desember 2022, yang diberi tanda bukti T-75;

Hal 55 dari 71 hal putusan HKI Merek reg. Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Foto copy Bukti Setoran TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp. 21.612.000,- (dua puluh satu juta enam ratus dua belas ribu rupiah) tertanggal 19 Desember 2022, yang diberi tanda bukti T-76;
77. Foto copy Bukti Setoran TERGUGAT (PT. Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp. 18.919.000,- (delapan belas juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah) tanggal 20 Desember 2022, yang diberi tanda bukti T-77;
78. Foto copy Bukti Setoran tanggal TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp. 18.734.000,- (delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) 21 Desember 2022, yang diberi tanda bukti T-78;
79. Foto copy Bukti Setoran TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp. 20.792.000,- (dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) tanggal 22 Desember 2022, yang diberi tanda bukti T-79;
80. Foto copy Bukti Setoran TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp. 20.249.000,- (dua puluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) tanggal 23 Desember 2022, yang diberi tanda bukti T-80;
81. Foto copy Bukti Setoran TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp. 20.078.000,- (dua puluh juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) tanggal 26 Desember 2022, yang diberi tanda bukti T-81;
82. Foto copy Bukti Setoran TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp. 20.275.000,- (dua puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 27 Desember 2022, yang diberi tanda bukti T-82;
83. Foto copy Bukti Setoran TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp. 20.334.000,- (dua puluh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) tanggal 28 Desember 2022, yang diberi tanda bukti T-83;
84. Foto copy Bukti Setoran TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp. 20.229.000,- (dua puluh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) tanggal 29 Desember 2022, yang diberi tanda bukti T-84;

Hal 56 dari 71 hal putusan HKI Merek reg. Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. Foto copy Rekening Giro atas nama Harry Benjamin No rekening: 8535083688 dilakukan pemindah bukuan oleh PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tanggal 30 Desember 2022, yang diberi tanda bukti T-85;
86. Foto copy Bukti Setoran TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp. 20.002.000,- (dua puluh juta dua ribu rupiah) tanggal 02 Januari 2023, yang diberi tanda bukti T-86;
87. Foto copy Bukti Setoran TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp.20.634.000,- (dua puluh juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah) tanggal 03 Januari 2023, yang diberi tanda bukti T-87;
88. Foto copy Bukti Setoran TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp. 20.470.000,- (dua puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 04 Januari 2023, yang diberi tanda bukti T-88;
89. Foto copy Bukti Setoran TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp.20.653.000,- (dua puluh juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah) tanggal 05 Januari 2023, yang diberi tanda bukti T-89;
90. Foto copy Bukti Setoran TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp. 20.061.000,- (dua puluh juta enam puluh satu ribu rupiah) tanggal 06 Januari 2023, yang diberi tanda bukti T-90;
91. Foto copy Bukti Setoran TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp.20.365.000,- (dua puluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) tanggal 09 Januari 2023, yang diberi tanda bukti T-91;
92. Foto copy Bukti Setoran TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp.20.978.000,- (dua puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) tanggal 10 Januari 2023, yang diberi tanda bukti T-92;
93. Foto copy Bukti Setoran TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp. 20.046.000,-

Hal 57 dari 71 hal putusan HKI Merek reg. Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh juta empat puluh enam ribu rupiah) tanggal 11 Januari 2023,
yang diberi tanda bukti T-93;

94. Foto copy Bukti Setoran TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp. 20.550.000,- (dua puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 13 Januari 2023, yang diberi tanda bukti T-94;
95. Foto copy Rekening Giro atas nama Harry Benjamin No rekening: 8535083688 dilakukan pemindah bukuan oleh PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 19 Januari 2023, yang diberi tanda bukti T-95;
96. Foto copy Bukti Setoran Pada TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp. 90.958.000,- (sembilan puluh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) tanggal 06 Februari 2023, yang diberi tanda bukti T-96;
97. Foto copy Bukti Kas Keluar No.088 dilakukan pengambilan cash oleh PENGGUGAT a.n. (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 09 Februari 2023, diberi tanda bukti T-97;
98. Foto copy Bukti Setoran dilakukan pengambilan cash oleh PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) oleh Pak Handoyo sebesar Rp.263.342.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah) tanggal 13 Februari 2023, yang diberi tanda bukti T-98;
99. Foto copy Bukti Setoran dilakukan pengambilan cash oleh PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) oleh Pak Handoyo sebesar Rp. 77.037.500,- (tujuh puluh tujuh juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tanggal 14 Februari 2023, yang diberi tanda bukti T-99;
100. Foto copy Rekening Giro atas nama Harry Benjamin No rekening: 8535083688 dilakukan pemindah bukuan oleh PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 28 Februari 2023, yang diberi tanda bukti T-100;
101. Foto copy Bukti Setoran TERGUGAT (PT Bintang Bersinar Lestari) menyetor ke PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 02 Maret 2023, yang diberi tanda bukti T-101;
102. Foto copy Mutasi Harian: Menggunakan Kartu debit di H&M Mall Of Indonesia dilakukan penarikan oleh PENGGUGAT (Tn. Harry Benjamin)

Hal 58 dari 71 hal putusan HKI Merek reg. Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.409.800,- (satu juta empat ratus sembilan ribu delapan ratus rupiah) tanggal 03 Maret 2023, yang diberi tanda bukti T-102;

103. Foto copy Mutasi Harian Kartu Debit di Indomaret, French W. dilakukan penarikan oleh PENGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp.345.900,- (tiga ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) tanggal 03 Maret 2023, yang diberi tanda bukti T-103;

104. Foto copy Kasbon Pribadi pengambilan cash oleh PENGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp.31.750.00,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 05 Maret 2023, yang diberi tanda bukti T-104;

105. Foto copy Nota Kasbon Pak Harry dilakukan pengambilan cash oleh PENGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp.10.554.000,- (sepuluh juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) tanggal 07 Maret 2023, yang diberi tanda bukti T-105;

106. Foto copy Mutasi Harian menggunakan kartu debit di Graha Makmur pengambilan oleh PENGUGAT (Tn. Harry Benjamin) sebesar Rp. 2.471.480,- (dua juta empat ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah) tanggal 16 Maret 2023, yang diberi tanda bukti T-106;

107. Foto copy putusan berkekuatan hukum tetap perkara No.35/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt Pst tanggal 20 Juli 2023, yang diberi tanda bukti T-107;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat-II juga telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Agustus 2021 dari PT.Bintang Bersinar Lestari kepada MODEKAIP untuk pengalihan merek BB Bakery kelas 35, yang diberi tanda bukti TT.2-1;
2. Foto copy Surat Pernyataan Khusus permohonan pengalihan hak merek dagang/jasa untuk pengalihan merek BB Bakery kelas 35, yang diberi tanda bukti TT.2-2;
3. Foto copy Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Agustus 2021 dari PT.Bintang Bersinar Lestari kepada MODEKAIP untuk pengalihan merek BB Bakery kelas 30, yang diberi tanda bukti TT.2-3;

Hal 59 dari 71 hal putusan HKI Merek reg. Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Foto copy Surat Pernyataan Khusus permohonan pengalihan hak merek dagang/jasa untuk pengalihan merek BB Bakery kelas 30, yang diberi tanda bukti TT.2-4;
5. Foto copy Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Agustus 2021 dari PT.Bintang Bersinar Lestari kepada MODEKAIP untuk perpanjangan merek BB Bakery kelas 35, yang diberi tanda bukti TT.2-5;
6. Foto copy Surat Pernyataan perpanjangan pendaftaran merek untuk pengalihan merek BB Bakery kelas 35, yang diberi tanda bukti TT.2-6;
7. Foto copy perjanjian pengalihan dan penyerahan hak merek tertanggal 16 September 2021, yang diberi tanda bukti TT.2-7;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kompetensi absolut, Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 4 September 2023, telah menjatuhkan putusan sela, yang pada amarnya menyatakan:

MENGADILI:

1. Menyatakan menolak eksepsi Tergugat sepanjang mengenai kompetensi Pengadilan Niaga untuk mengadili perkara ini;
2. Menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili perkara Nomor 74/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst atas nama para pihak tersebut di atas;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Hal 60 dari 71 hal putusan HKI Merek reg. Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Menimbang, bahwa selain eksepsi kewenangan absolut diatas, terdapat pula eksepsi yang lain yang juga diajukan oleh Tergugat, dan Turut Tergugat III yaitu eksepsi tentang Error In Persona (Diskualifikasi in person, gugatan kurang pihak / *plurium litis consortium*, gugatan kabur tidak jelas dasar gugatan, tidak jelas objek sengketa, gugatan Penggugat premature, gugatan yang diajukan Penggugat *nebis in idem*), yang antara lain menguraikan:

- Bahwa sesuai dengan Akte Pernyataan Nomor: 09 yang dibuat oleh Notaris Kamelina, SH tanggal 10 – 4 – 2017 menyatakan perkawinan antara Alm. Tn. Bujung Benjamin d/h Boon Tjie Jung dan Penggugat (Ny. Rita Benyamin) d/h Lie Su Djin, memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu:

1. Ny. Mona Benjamin;
2. Tn. Herman Benyamin;
3. Tn. Harry Benjamin;
4. Tn. Benny Benyamin;

- Bahwa atas Keterangan Hak Waris No : 03/KHW/IV/2017 oleh Notaris Kamelina, SH yang menjadi Para Ahli Waris dari Alm. Tn. Bujung Benjamin d/h Boon Tjie Jung selaku Pewaris, yaitu:

1. Rita Benyamin dahulu bernama Lie Su Djin (Penggugat);
2. Ny. Mona Benjamin;
3. Tn. Herman Benyamin;
4. Tn. Harry Benjamin;
5. Tn. Benny Benyamin;

Hal 61 dari 71 hal putusan HKI Merek reg. Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



- Bahwa Surat Pernyataan dan Persetujuan tertanggal 7 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli Waris Alm. Tn. Bujung Benjamin dahulu bernama Boon Tjie Jung lainnya, yaitu Tn. Herman Benyamin menyatakan dan menyetujui serta mengetahui bahwa usaha Toko Roti BB Bakery diberikan kepada Adiknya yaitu Tn. Harry Benjamin dan Ny. Wina Sukamdhani selaku Suami dan Istri melalui Tergugat yaitu (PT. Bintang Bersinar Lestari);
- Bahwa Penggugat hanya bertindak seorang diri saja tanpa adanya keterlibatan dari Para Ahli Waris dari Alm. Tn. Bujung Benjamin d/h Boon Tjie Jung lainnya dan dikarenakan hanya Penggugat "*an sich*" maka gugatan ini terkualifikasi belum memenuhi kriteria pihak yang berhak dan mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in persona*;
- Bahwa gugatan Penggugat (Ny. Rita Benyamin) tidak diajukan oleh semua Para Ahli Waris dari Alm. Tn. Bujung Benjamin d/h Boon Tjie Jung, yang jelas diketahui alamatnya, diketahui keberadaannya dan diketahui nomor-nomor yang dapat menghubunginya bahwa diantara Para Ahli Waris tersebut masih saling bertemu dan berkomunikasi, sehingga tidak ada alasan apabila gugatan ini diajukan hanya oleh 1 (satu) orang saja bertindak selaku Penggugat;
- Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* yang berarti gugatan yang diajukan kurangnya pihak Penggugat;
- Bahwa Penggugat (Ny. Rita Benyamin) adalah ibu kandung dari Tn. Harry Benjamin yang adalah suami dari Ny. Wina Sukamdhani yang juga adalah Direktur Utama dari Tergugat (PT. Bintang Bersinar Lestari), yang telah melangsungkan pernikahan di Jakarta Kutipan Akta Perkawinan No.1340/I/994 tertanggal 20 Juni 1994, tanpa ada perjanjian kawin pisah harta, sehingga gugatan Penggugat tergolong tidak terang (*onduidelijk*) sehingga mengandung cacat formil yang berarti gugatan kabur atau tidak terang (*Obscuur Libel*);
- Bahwa gugatan Penggugat, tidak menjelaskan sejak kapan Alm. Bujung Benjamin mendapatkan Hak atas Merek BB Bakery dengan logo tersebut, namun tiba-tiba muncul dalam *Fundamentum Petendinya* bahwa Alm. Bujung Benjamin pemegang Merek sampai dengan tanggal 15 Agustus 2031, dan

Hal 62 dari 71 hal putusan HKI Merek reg. Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



oleh karena tidak disebutkannya dalam gugatan Penggugat maka gugatan Penggugat tergolong tidak terang (**onduidelijk**) sehingga mengandung cacat formil yang berarti Gugatan kabur atau tidak terang (**Obscuur Libel**);

- Bahwa gugatan Penggugat (Ny. Rita Benyamin) pembatalan merek yang disertai juga dengan tuntutan ganti kerugian kepada Tergugat, namun sampai dengan Jawaban ini dimasukkan dalam perkara a quo, belum ada satupun putusan perkara pidana yang berkekuatan tetap yang menyatakan Adanya Keterangan Bohong Atau Keadaan Palsu pada Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak Merek hari Kamis tanggal 16 September 2021, oleh karenanya surat gugatan Penggugat ini harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena Gugatan ini **Prematur**;
- Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pembatalan pengalihan hak atas merek dengan register perkara nomor: 74/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 20 Juli 2023 dengan objek perkara pembatalan pengalihan hak atas merek "BB Bakery", selanjutnya dalam posita gugatan angka 11 pada halaman 5 yang mendalilkan bahwa Penggugat mengalami kerugian materiil maupun kerugian immaterial dan petitum gugatan angka 8 agar menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat, sehingga Penggugat telah mencampuradukan antara gugatan pembatalan pengalihan hak atas merek dengan gugatan ganti kerugian sehingga gugatan seperti ini adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas;
- Bahwa objek gugatan pembatalan pengalihan hak atas merek dengan register perkara nomor: 35/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst dengan objek perkara pembatalan pengalihan hak atas merek "BB Bakery", dengan objek gugatan dalam perkara a quo adalah sama, dengan para pihak antara lain PT Bintang Bersinar Lestari (Tergugat), Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., M.Hum., M.Kn. (Turut Tergugat I), Moelyono Karmayana, S.H. (Turut Tergugat II), dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (Turut Tergugat III), sehingga para pihak dalam perkara a quo adalah sama, sementara Majelis Hakim dalam perkara nomor: 35/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tanggal 20 Juli 2023 telah memutuskan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan para pihak tidak ada yang melakukan upaya hukum (telah berkekuatan hukum tetap), dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka

Hal 63 dari 71 hal putusan HKI Merek reg. Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romawi XVII. Tentang Ne bis In Idem, diatur sebagai berikut menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPdata Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak, status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu, demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1226 K/Pdt/2001, Tanggal 20 Mei 2002 terkait nebis in idem, meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Nebis In Idem;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat secara keseluruhan telah menguraikan secara lengkap mengenai identitas para pihak berperkara, dan telah menguraikan posita gugatan atau peristiwa hukum dan juga memuat tuntutan / petitum gugatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat-III tersebut dipandang telah memasuki ranah pada pokok perkara, maka eksepsi yang sedemikian dipandang tidak beralasan hukum dan akan dipertimbangkan secara bersama-sama dengan pokok perkara yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut, oleh karenanya haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

- Bahwa, Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Bujung Benjamin (telah meninggal dunia tanggal 24 Januari 2017, di Prince of Wales Hospital, Randwick, New South Wales, Australia, sesuai Death Certificate Registration Number 114287/2017 tertanggal 2 Februari 2017, dilegalisasi oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Sidney, New South Wales, Australia, dengan Surat Keterangan Kematian No.039/SYD/KONS/II/17, diterbitkan di Sidney, pada tanggal 17 Februari 2017, oleh Pejabat Fungsi Konsuler / an. Kepala Perwakilan RI), dan sesuai dengan Surat Keterangan Hak Waris nomor 03/KHW/IV/2017 tanggal 10 April 2017 yang dibuat di kantor Notaris Kamelina, SH.;
- Bahwa Alm. Bujung Benjamin adalah pemilik sah atas merek sebagai berikut:

Hal 64 dari 71 hal putusan HKI Merek reg. Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Merek **BB BAKERY** dengan logo , terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000410535 di kelas 35, dengan keterangan translasi "BB = singkatan nama pemohon Bujung Benjamin", berlaku sampai dengan tanggal 15 Agustus 2031; dan

d. Merek **BB BAKERY** dengan logo , terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000442566 di kelas 30, dengan keterangan translasi "BB = singkatan nama pemohon Bujung Benjamin", berlaku sampai dengan tanggal 15 Agustus 2031.

(selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Merek**").

- Bahwa, tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat dan ahli waris alm. Bujung Benjamin lainnya, Merek tersebut dialihkan oleh Tergugat dari Alm. Bujung Benjamin kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak Merek tertanggal 16 September 2021, dibuat dibawah tangan, yang diregister oleh Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat (Turut Tergugat I) dengan No.Reg.1885/2021, pada tanggal 16 September 2021, dan kemudian pengalihan Merek tersebut dimohonkan untuk dicatatkan oleh Tergugat melalui kuasanya yakni Turut Tergugat II pada tanggal 28 September 2021 dengan permohonan:

a. Nomor J002011032858 untuk merek **BB BAKERY**, terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000410535 di kelas 35; dan

b. Nomor D002011032859 untuk merek **BB BAKERY**, terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000442566 di kelas 30;

- Bahwa, permohonan pendaftaran Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar tersebut diterima dan dikabulkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (Turut Tergugat III);
- Bahwa, Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak Merek berlangsung pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 antara Penggugat dan Tergugat, telah memuat suatu keterangan yang bohong atau keadaan palsu karena Alm. Bujung Benjamin sudah meninggal dunia sejak tanggal 24 Januari 2017, sehingga suatu perjanjian pengalihan hak atas merek yang tidak sah tentunya tidak dapat menjadi dasar pendaftaran pengalihan hak atas merek di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sehingga

Hal 65 dari 71 hal putusan HKI Merek reg. Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku seharusnya pendaftaran pengalihan Merek dari alm. Bujung Benjamin kepada Tergugat tersebut dibatalkan;

- Bahwa, Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek (selanjutnya disebut "Permenkumham No. 67 Tahun 2016") mengatur: *"Dalam mengajukan permohonan pencatatan pengalihan Hak atas Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, harus melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:*

- a. bukti pengalihan Hak atas Merek berupa: (1. fatwa waris, 2. surat wasiat, 3. akta wakaf, 4. akta hibah, 5. **akta perjanjian**, atau 6. bukti lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan);*

- b. fotokopi sertifikat Merek, petikan resmi Merek terdaftar, atau bukti Permohonan;*

- c. salinan sah akta badan hukum, jika penerima hak merupakan badan hukum;*

- d. fotokopi identitas pemohon;*

- e. surat kuasa, jika diajukan melalui Kuasa; dan f. bukti pembayaran biaya."*

- Bahwa, sesuai Permenkumham No. 67 Tahun 2016 apabila dasar pengalihan hak atas merek adalah perjanjian maka persyaratan yang wajib dilampirkan adalah perjanjian dalam bentuk akta. Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara yang dimaksud dengan *"akta autentik adalah suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat di mana akta dibuat."* Sedangkan yang dijadikan dasar Tergugat untuk memohon pendaftaran pengalihan Merek adalah sebuah surat bawah tangan yang diregister oleh Turut Tergugat II sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang berbunyi: *"(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:*

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;*

Hal 66 dari 71 hal putusan HKI Merek reg. Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



b.membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

c.”

- Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian materiil dan kerugian immateriil dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil (Hilangnya kenyamanan Penggugat untuk menikmati, memanfaatkan, menguasai dan berbuat bebas atas Merek dengan nilai kerugian materiil Penggugat jumlah total seluruhnya sebesar Rp27,000,000.000,- (dua puluh tujuh miliar rupiah);

Kerugian Immateriil (Rusaknya nama baik dan reputasi yang baik Penggugat di mata masyarakat dan di kalangan pengusaha/pebisnis serta di dunia usaha yang tidak dapat dinilai dengan apapun juga, guna kepastian hukum dengan ini Penggugat menentukan nilai kerugian immateriil Penggugat jumlah total seluruhnya sebesar Rp.100.000.000.000,-(seratus milyar rupiah).

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat ternyata pihak Tergugat telah melakukan sangkalan / bantahan, dengan dalil-dalil:

- Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat karena Para Ahli Waris dari Alm. Bujung Benjamin d/h Boon Tjie Jung termasuk Penggugat mengetahui dan bahkan menyetujui proses pengurusan Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak Merek kepada Tergugat (PT. Bintang Bersinar Lestari), atas:
 - Adanya Surat Pernyataan dan Persetujuan tertanggal 7 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli Waris Alm. Tn. Bujung Benjamin d/h Boon Tjie Jung, yang juga anak kandung Penggugat (Ny. Rita Benyamin) yaitu Tn. Herman Benyamin menyatakan dan menyetujui serta mengetahui bahwa dari sejak dibuat usaha Toko Roti BB Bakery diberikan kepada adiknya yaitu Tn. Harry Benjamin dan Ny. Wina Sukamdhani selaku suami dan istri (melalui PT. Bintang Bersinar Lestari);
 - Adanya perintah ahli waris dari Alm. Tn. Bujung Benjamin d/h Boon Tjie Jung lainnya, yang juga anak kandung dari Penggugat (Ny. Rita Benyamin) yaitu Tn. Harry Benjamin sesuai Akte Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat PT. Bintang Bersinar Lestari No.247 tanggal 6 Desember 2019;
- Bahwa Tn. Harry Benjamin selaku salah seorang ahli waris dari Alm. Tn. Bujung Benjamin d/h Boon Tjie Jung, yang juga anak kandung dari Penggugat (Ny. Rita Benyamin) menikmati hasil keuntungan dari Tergugat

Hal 67 dari 71 hal putusan HKI Merek reg. Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tn. Harry Benjamin sudah menikmati uang dari Tergugat (PT. Bintang Bersinar Lestari) total sebesar Rp.5.248.392.414,-, (lima milyar dua ratus empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus empat belas rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat tersebut telah disangkal oleh Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUHPdata, kepada masing-masing pihak dibebani untuk membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa ternyata selama dalam persidangan ini Penggugat telah mengajukan pembuktian untuk menguatkan/membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut telah mengajukan sebanyak 12 (dua belas) eksemplar bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-12, dan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi Efesus Sriyanto;

Menimbang, untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan 107 (seratus tujuh) eksemplar alat bukti surat berupa T-1 s/d bukti surat T-107, serta Turut Tergugat-II telah mengajukan sebanyak 7 (tujuh) eksemplar bukti surat, yaitu TT.2-1 s/d bukti TT.2-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat-II serta keterangan saksi (Epesus Sriyanto), maupun jawaban Turut Tergugat-III (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek dan Indikasi Geografis) telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan data yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek, terdapat merek-merek milik Bujung Benjamin yang telah terdaftar, yaitu:



- a. Merek  Nomor Pendaftaran IDM000410535 untuk melindungi jenis jasa yang termasuk dalam kelas 35;



- b. Merek  Nomor Pendaftaran IDM000442566 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 30;

- Bahwa pada tanggal 28 September 2021 terdapat permohonan pencatatan pengalihan hak atas merek-merek milik Bujung Benjamin yang telah terdaftar tersebut di atas kepada Turut Tergugat III yang dimohonkan oleh Tergugat

Hal 68 dari 71 hal putusan HKI Merek reg. Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



melalui kuasanya yaitu Turut Tergugat II. Pengalihan hak atas merek-merek milik Bujung Benjamin yang telah terdaftar tersebut di atas berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak Merek Nomor 1885/2021 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I;

- Bahwa Turut Tergugat III merupakan Lembaga administratif di bidang Merek, salah satu kewenangannya yaitu menerima dan memproses permohonan pencatatan pengalihan hak atas merek yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan di bidang merek, dan dalam proses pemeriksaan permohonan pencatatan pengalihan hak atas merek, Turut Tergugat III hanya melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan di bidang merek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan sesuai bukti yang memiliki relevansi dengan objek perkara, yaitu: bukti surat P-6 berupa Surat New South Wales Birth Deaths and Marriages Registration act 1995 Death Certificate Registration Number 114287/2017 Registry of Births Deaths and Marriages Sydney 09 February 2017, bukti surat P-7 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor: 039/SYD/KONS/1/17 yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia Sydney pada tanggal 17 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Perwakilan RI Pejabat Fungsi Konsuler Muthia Amalia, bukti surat P-8 berupa Surat Pengantar Kematian Nomor 3172021006-PKM-07032017-0002 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sunter Agung Jakarta Utara tanggal 07 Maret 2017, bukti surat P-9 berupa Tanda Bukti Lapor Kematian Nomor: 42/KMT.LN/03/2017 tanggal 24 Maret 2017 dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, yang kesemuanya telah membuktikan bahwa orang yang bernama Bujung Benjamin (kelahiran Jakarta 12 Oktober 1940 beralamat Jln Danau Agung 19 Blok E.12 No.1-2 Rt.008/Rw.016 Kel.Sunter Agung Kec.Tanjung Priok Jakarta Utara), telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2017 di New South Wales Australia;

Menimbang, bahwa sesuai jawaban Tergugat poin angka 3 dan bukti surat T-1 (Akta Pernyataan No.09 tanggal 10 April 2017 dibuat dihadapan Kamelina, SH., Notaris di Jakarta Utara) dan bukti surat T-2 (Akta Keterangan Hak Waris Alm.Tn Bujung Benjamin d/h Boon Tjie Jung No.03/KHW/IV/2017 tanggal 10 April 2017 dibuat dihadapan Kamelina, SH., Notaris di Jakarta Utara), terdapat fakta bahwa adapun para Ahli Waris dari Alm. Bujung Benjamin,

Hal 69 dari 71 hal putusan HKI Merek reg. Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



adalah: Rita Benyamin dahulu bernama Lie Su Djin (Penggugat), Mona Benjamin, Herman Benyamin, Harry Benjamin, dan Benny Benyamin;

Menimbang, bahwa kekayaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual adalah termasuk kategori harta peninggalan (boedel waris), karena merupakan benda tak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, dan oleh karenanya diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang dalam dunia bisnis memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa sebagai suatu kekayaan intelektual dan didalamnya terkandung hak yang nilainya sangat tinggi, WIPO menyatakan sebagai berikut :
"Intellectual property (IP) refers to creations of the mind, such as inventions; literary and artistic works; designs; and symbols, names and images used in commerce";

Menimbang, bahwa pengalihan (HKI) hak atas merek terdaftar menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis dapat dilakukan melalui pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian, atau sebab lain yang dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, demi kepastian hukum bagi pemilik merk terdaftar untuk melakukan pengalihan hak atas merek terdaftar kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa pengalihan hak atas merek terdaftar wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri disertai dengan dokumen pendukungnya, dan wajib diumumkan dalam berita resmi merek;

Menimbang, bahwa ahli waris adalah orang-orang yang menggantikan kedudukan si pewaris dalam bidang hukum harta kekayaan (kumpulan aktiva dan pasiva dari si pewaris yang berpindah kepada para ahli waris), karena meninggalnya pewaris;

Menimbang, bahwa ketika seorang meninggal dunia maka yang menyangkut harta peninggalan / warisannya menjadi terbuka dan mulai saat itu terjadi peralihan harta kekayaan pewaris;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 832 ayat (1) dan Pasal 852a KUHPdata menjelaskan bahwa "dalam ketentuan Undang-undang dimana yang memiliki hak menjadi seorang ahli waris adalah keluarga yang sedarah baik secara sah menurut Undang-undang ataupun yang di luar dari perkawinan atau suami atau istri yang hidup terlama";

Menimbang, bahwa segala hak dan kewajiban yang diberikan oleh pewaris dalam hal ini secara otomatis akan beralih kepada ahli warisnya, dan jika yang diwariskan merupakan sebuah merek dagang atau jasa dalam

Hal 70 dari 71 hal putusan HKI Merek reg. Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalihannya pun harus tetap dicatatkan kepada Direktorat Jenderal HKI;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjatuhkan putusannya akan menerapkan sesuai dengan apa yang dianggap benar dan baik, yang mengacu kepada kewenangan Majelis Hakim untuk mengambil keputusan, yang selain berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga berdasarkan apa yang dianggap adil (*ex aequo et bono*) dengan catatan harus berdasarkan kelayakan atau kepatutan (*appropriateness*), yaitu kelayakan atau kepatutan yang dikabulkan itu masih berada dalam kerangka jiwa petitum primair dan dalil gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan petitum ke-2 (dua) yang memohonkan agar Pengadilan Niaga menyatakan sah dan berharga semua bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, yang dalam hal mana menurut Majelis Hakim terhadap bukti surat P-1 s/d bukti surat P-3, dan bukti surat P-6 /d bukti surat P-11 adalah merupakan produk lembaga / institusi yang berwenang sementara bukti surat P-4, P-5 dan P-12 adalah merupakan surat produk dibawah tangan, sehingga Majelis Hakim hanya memberikan penilaian sah dan berharga hanya untuk sebahagian daripadanya yaitu khusus bukti surat yang merupakan produk lembaga / institusi yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat, yang memohonkan agar Pengadilan Niaga menyatakan Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak Merek tertanggal 16 September 2021, dibuat secara bawah tangan, yang di register oleh Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat (Turut Tergugat I) dengan No. Reg.1885/2021, pada tanggal 16 September 2021 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan beberapa fakta hukum yang seharusnya tidak terjadi yaitu perbuatan merekayasa tanda tangan Bujung Benjamin yang sudah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2017, namun 4 (empat) tahun kemudian setelah kematiannya masih terdapat tanda tangan Bujung Benjamin (sebagaimana bukti surat TT.2-5 berupa Surat Kuasa Perpanjangan Pendaftaran Merek dan bukti surat TT.2-6 berupa Surat Pernyataan Perpanjangan Pendaftaran Merek masing-masing bertanggal 02 Agustus 2021, serta bukti surat TT.2-7 berupa Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak merek antara Bujung Benjamin dengan Wina Sukamdhani

Hal 71 dari 71 hal putusan HKI Merek reg. Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 16 September 2021 waarmeding reg.1885/2021 Notaris Dr.Benny Djaja, SH.,SE.,MM.,MHum.,MKn);

Menimbang, bahwa demikian pula halnya bila mencermati bukti surat T-3 (Surat Pernyataan dan Persetujuan tertanggal 7 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh salah satu ahli waris Herman Benyamin) yang ternyata tidak dibuat/ditandatangani secara kolektif oleh seluruh ahli waris, dan surat tersebut juga dibuat/diterbitkan jauh hari setelah proses peralihan hak merek berlangsung sejak tanggal 16 Agustus 2021 yang telah menjadi permasalahan hukum dalam perkara a quo, sehingga secara hukum tidak memiliki kekuatan hukum untuk dipergunakan sepanjang untuk pengalihan harta peninggalan alm Bujung Benjamin, sehingga petitum ke-3 (tiga) dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-4 (empat) yang memohonkan agar Pengadilan Niaga menyatakan alm. Bujung Benjamin adalah pemilik sah atas merek-merek sebagai berikut:

- a) Merek BB BAKERY dengan logo , terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000410535 di kelas 35; dan
- b) Merek BB BAKERY dengan logo , terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000442566 di kelas 30;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana fakta hukum diatas telah dinyatakan bahwa Alm.Bujung Benjamin telah meninggal dunia tentunya segala harta peninggalan (boedel) meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak termasuk benda tidak berwujud meliputi hak kekayaan intelektual miliknya, jatuh kepada seluruh para ahli warisnya, yang berdasarkan bukti T-1 dan bukti T-2 telah membuktikan bahwa yang menjadi para ahli waris daripada alm. Bujung Benjamin, adalah: Rita Benjamin d/h Lie Su Djin, Mona Benjamin, Herman Benjamin, Harry Benjamin dan Benny Benjamin, sehingga kepemilikan hak merek BB Bakery beralih kepada para ahli waris tersebut, sehingga petitum ke-4 (empat) dapat dikabulkan dengan menyatakan kepemilikan daripada:

- a. Merek BB BAKERY dengan logo , terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000410535 di kelas 35; dan
- b. Merek BB BAKERY dengan logo , terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000442566 di kelas 30;

Hal 72 dari 71 hal putusan HKI Merek reg. Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beralih kepada para ahli waris Alm. Bujung Benjamin, adalah: Rita Benjamin d/h Lie Su Djin, Mona Benjamin, Herman Benjamin, Harry Benjamin dan Benny Benjamin;

Menimbang, bahwa untuk petitum ke-5 (lima) yang memohonkan agar Pengadilan Niaga membatalkan atau setidaknya menyatakan batal pendaftaran permohonan pengalihan merek BB Bakery terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000410535 di kelas 35, dan BB Bakery terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000442566 di kelas 30, dari alm. Bujung Benjamin kepada Tergugat yang diajukan Tergugat melalui Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena pendaftaran permohonan pengalihan merek BB Bakery terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000410535 di kelas 35, dan BB Bakery terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000442566 di kelas 30, dari alm. Bujung Benjamin kepada Tergugat dilakukan secara rekayasa dan merupakan perbuatan melawan hukum, dan tindakan sedemikian sedang dalam proses pidana pada tingkat Penyidikan (bukti surat P-1, P-2 dan P-3) oleh karenanya petitum ke-5 (lima) tentang pembatalan pendaftaran yang diajukan oleh Tergugat, dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa secara khusus terhadap petitum ke-6 (enam) yang memohonkan agar memerintahkan kepada Turut Tergugat III untuk mencabut pendaftaran pengalihan merek BB Bakery terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000410535 di kelas 35, dan BB Bakery terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000442566 di kelas 30 dari alm. Bujung Benjamin kepada Tergugat yang diajukan Tergugat melalui Turut Tergugat II, dengan melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-5 (lima) tentang pembatalan pendaftaran permohonan pengalihan hak merek BB Bakery dengan Nomor Reg.IDM000410535 kelas 35, dan merek BB Bakery dengan Nomor Reg.IDM000442566 kelas 30 dari Alm Bujung Benjamin kepada Tergugat telah dikabulkan, sehingga petitum ke-6 (enam) dapatlah dikabulkan dengan penyempurnaan redaksi menjadi perintah agar Turut Tergugat III untuk mencoret pendaftaran pengalihan merek BB Bakery dengan Nomor Registrasi IDM000410535 di kelas 35, dan Nomor Registrasi IDM000442566 di kelas 30 tersebut;

Menimbang, bahwa untuk petitum ke-7 (tujuh) yang memohonkan agar menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk, mematuhi dan melaksanakan seluruh isi putusan ini, dan oleh karena

Hal 73 dari 71 hal putusan HKI Merek reg. Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



petitum sedemikian dalam praktek umumnya diperlakukan bagi pihak (orang-orang) yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, dan hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan, sehingga kepada mereka dalam *petitum* hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim, sedangkan dalam perkara ini keberadaan Tergugat dan Turut Tergugat-III bukanlah sekedar lengkapnya suatu gugatan, akan tetapi merupakan pihak yang paling krusial dan utama, sehingga petitum ke-7 (tujuh) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan hukum / petitum poin ke-8 (delapan) yang memohonkan agar menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar: a.ganti kerugian materiil senilai: Rp.27.000.000.000,- (dua puluh tujuh miliar rupiah), b.ganti kerugian imateriil senilai: Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah), dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp.127.000.000.000,- (seratus dua puluh tujuh miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat dengan segera dan seketika setelah putusan ini dibacakan, yang ternyata sepanjang pemeriksaan perkara ini tidak dilakukan pembuktian yang cukup, oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan Penggugat pada angka 9 (sembilan), yaitu tuntutan pembayaran dwangsom Majelis Hakim berpendapat sebagaimana Yurisprudensi MA RI bahwa tuntutan dwangsom tidak dikabulkan jika terdapat amar yang menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang, dan tuntutan mengenai uang paksa ini hanya dapat dikabulkan selain dari pada membayar sejumlah uang (Pasal 606 a RV), maka dengan demikian petitum angka 9 (sembilan) ini tidak dapat dikabulkan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-10 (sepuluh) dalam hal pengajuan permohonan putusan serta merta, tentunya haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, yaitu:

- 1 Adanya akta otentik atau akta dibawah tangan yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti;
- 2 Adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);
- 3 Adanya gugatan provisional yang terlebih dahulu telah dikabulkan; dan
- 4 Sengketa yang terjadi merupakan sengketa tentang mengenai hak kepemilikan (bezitsrecht);

Sehingga oleh karena petitum ke-10 (sepuluh) tidak dapat memenuhi persyaratan diatas, maka haruslah ditolak;

Hal 74 dari 71 hal putusan HKI Merek reg. Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian, tentunya Penggugat berada pada pihak yang dimenangkan, dan dengan demikian secara hukum Tergugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 832 KUHPdata dan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat-III;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti surat yang diajukan pihak Penggugat yaitu khusus bukti surat P-1, P-2, P-3, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 dan bukti surat P-11 dalam perkara ini;
3. Menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum Perjanjian Pengalihan dan Penyerahan Hak Merek tertanggal 16 September 2021, dibuat secara bawah tangan, yang diregister oleh Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat (Turut Tergugat I) dengan No.Reg.1885/2021, pada tanggal 16 September 2021;
4. Menyatakan para ahli waris alm. Bujung Benjamin, yaitu: Rita Benjamin d/h Lie Su Djin, Mona Benjamin, Herman Benjamin, Harry Benjamin dan Benny Benjamin, adalah pemilik sah atas merek-merek sebagai berikut:
 - a) Merek BB BAKERY dengan logo , terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000410535 di kelas 35; dan
 - b) Merek BB BAKERY dengan logo , terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000442566 di kelas 30;
5. Menyatakan batal pendaftaran permohonan pengalihan merek BB Bakery terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000410535 di kelas 35, dan BB Bakery terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000442566 di kelas 30, dari pemilik semula atas nama Alm. Bujung Benjamin kepada Tergugat yang diajukan Tergugat melalui Turut Tergugat II;
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat III untuk mencoret dari register pendaftaran pengalihan merek BB Bakery terdaftar dengan Nomor

Hal 75 dari 71 hal putusan HKI Merek reg. Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Registrasi IDM000410535 di kelas 35, dan BB Bakery terdaftar dengan Nomor Registrasi IDM000442566 di kelas 30, dari pemilik semula atas nama Alm. Bujung Benjamin kepada Tergugat dan diajukan oleh Tergugat melalui Turut Tergugat II, dan selanjutnya para ahli waris Alm. Bujung Benjamin dapatlah melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

7. Menolak gugatan yang selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini sebesar Rp.2.280.000,-(Dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, yang terdiri dari, Dominggus Silaban, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Tengku Oyong, S.H., M.H., dan Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Jum'at tanggal 8 September 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Dominggus Silaban, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Subardi, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat-II dan Turut Tergugat-III, dengan tanpa dihadiri oleh Kuasa Turut Tergugat-I, melalui persidangan secara e-court / e-litigasi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis;

Tengku Oyong, S.H., M.H.

Dominggus Silaban, S.H., M.H.

Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 76 dari 71 hal putusan HKI Merek reg. Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst



Subardi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	40.000,-	
2. Biaya Proses	Rp.	150.000,-	
3. Redaksi	Rp.	10.000,-	
4. Biaya Panggilan	Rp.	2.000.000,-	
5. PNBP Panggilan	Rp.	50.000,-	
6. PNBP Surat Kuasa	Rp.	10.000,-	
7. Materai	Rp.	20.000,-	+
Jumlah	Rp.	2.280.000,-	

(Dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal 77 dari 71 hal putusan HKI Merek reg. Nomor 74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)